

**SKRIPSI**

**WANPRESTASI TERHADAP PENYEWAAN ORGAN TUNGGAL  
DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**



**Oleh:**

**Hafidz Arodha Sahara  
NPM. 1902022006**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
1447 H/2026 M**

**WANPRESTASI TERHADAP PENYEWAAN ORGAN TUNGGAL  
DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**Hafidz Arodha Sahara  
NPM. 1902022006**

**Pembimbing Skripsi: Nancy Dela Oktora, M.Sy.**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
1447 H/2026 M**

## NOTA DINAS

Nomor : Istimewa  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Pengajuan untuk Di-*munaqosyah*-kan

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung  
di

—  
Tempat

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah mengadakan pemeriksaan, bimbingan, dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Hafidz Arodha Sahara  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1902022006  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Wanprestasi terhadap Penyewaan Organ Tunggal dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Sudah dapat disetujui dan dapat diajukan ke Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung untuk di-*munaqosyah*-kan.

Demikian harapan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Metro, Januari 2026



Nancy Dela Oktora, M.Sy.  
NIP. 198610082019032009


## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Wanprestasi terhadap Penyewaan Organ Tunggal  
dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah  
Nama : Hafidz Arodha Sahara  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1902022006  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Untuk di-Munaqosyah-kan dalam Sidang Munaqosyah Jurusan Hukum  
Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Januari 2026



Nancy Dela Oktora, M.Sy.  
NIP. 198610082019032009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Metro, Lampung, 34112  
Telepon: (0725) 41507, Faksimili: (0725) 47296,  
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id. Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor... B-0200/117-36-2/P/PP-00-9/03/2024

Skripsi berjudul: “Wanprestasi terhadap Penyewaan Organ Tunggal dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah,” disusun oleh Hafidz Arodha Sahara, NPM. 1902022006, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung telah diujikan dalam Sidang *Munaqosyah* Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung pada hari Kamis, 19 Februari 2026 di Ruang Munaqosyah Lt. 1.

TIM PENGUJI

|                           |                      |         |
|---------------------------|----------------------|---------|
| Nency Dela Oktor, M.Sy.   | Penguji 1/Ketua      | (.....) |
| Nizaruddin, S.Ag., M.H.   | Penguji 2            | (.....) |
| Agus Salim Ferliadi, M.H. | Penguji 3            | (.....) |
| Rahmah Ningsih, M.A.Hk.   | Penguji 4/Sekretaris | (.....) |

  
PANITIA MUNAQOSAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
JURAI SIWO LAMPUNG

Mengetahui,  
Fakultas Syariah

  
Ketatarib, Ph.D.  
NIP. 197401041999031004

## ABSTRAK

### WANPRESTASI TERHADAP PENYEWAAN ORGAN TUNGGAL DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh:

**Hafidz Arodha Sahara**  
**NPM. 1902022006**

Praktik *ijarah* dalam penyewaan organ tunggal menghadirkan kompleksitas hukum ketika terjadi kegagalan pemenuhan kewajiban dari kedua belah pihak. Kasus di Elsa Musik, Kota Metro menunjukkan *mu'ajir* (pemilik) hanya menyediakan layanan 8 dari 12 jam yang disepakati akibat kendala teknis, sedangkan *musta'jir* (penyewa) membayar Rp2.000.000 dari Rp2.500.000. Permasalahan ini memerlukan analisis mendalam untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab dan bentuk wanprestasi dalam perspektif hukum ekonomi syariah serta merumuskan penyelesaian yang adil berdasarkan prinsip keadilan dan maslahat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *field research* bersifat deskriptif dengan teknik analisis induktif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemilik Elsa Musik dan penyewa, sedangkan data sekunder bersumber dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), fikih muamalah, dan literatur hukum ekonomi syariah. Dokumentasi transaksi dan komunikasi para pihak digunakan sebagai bukti pendukung dalam menganalisis kasus dari temuan empiris menuju pemahaman umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan wanprestasi terjadi pada *mu'ajir* karena kelalaian memastikan kelayakan alat sebagaimana Pasal 36 huruf b KHES. Pembayaran proporsional Rp2.000.000 sebagai implementasi prinsip keadilan dan maslahat sesuai dengan Pasal 314 KHES, bukan wanprestasi dari *musta'jir*. Pembagian risiko dalam akad timbal balik menempatkan tanggung jawab kerusakan alat pada *mu'ajir* sebagai pemberi manfaat. Penyelesaian yang direkomendasikan berupa *shulhu* (perdamaian) dengan pengakuan tanggung jawab *mu'ajir* atau mediasi pihak ketiga berdasarkan prinsip keadilan, amanah, menghindari *dharar* (kerugian), dan iktikad baik untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan ekonomi sesuai dengan tujuan syariah.

Kata Kunci: Wanprestasi, *Ijarah*, dan Hukum Ekonomi Syariah

## ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafidz Arodha Sahara  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1902022006  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan sebagai asli hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 30 Januari 2026



Hafidz Arodha Sahara  
NPM. 1902022006

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!” (QS. Al-Ma’idah [5]: 1).

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya” (QS. Al-Isra’ [17]: 34).

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Limas Sahara dan Ibu Retno Wulansari, atas doa, kasih sayang, motivasi, bimbingan, dan pendidikan yang senantiasa diberikan dengan harapan peneliti menjadi pribadi yang berbakti.
2. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan moral dan kasih sayang selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah atas dukungan, kebersamaan, dan doa yang mengiringi penyelesaian penelitian ini.
4. Almamater Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Angkatan 2019, sebagai tempat peneliti menempuh pendidikan dan mengembangkan keilmuan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi berjudul: “Wanprestasi terhadap Penyewaan Organ Tunggal dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah,” dapat diselesaikan. Selawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini:

1. Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, atas kepemimpinan dan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan.
2. Husnul Fatarib, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas arahan dan dukungan akademik selama proses pendidikan.
3. Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, atas pembinaan dan fasilitasi kegiatan akademik.
4. Nancy Dela Oktora, M.Sy., selaku Pembimbing skripsi, atas bimbingan dan arahan yang berharga dalam penyusunan penelitian.
5. Tim Penguji (Ketua, Penguji 1, Penguji 2, dan Sekretaris), atas waktu dan masukan konstruktif demi penyempurnaan penelitian.
6. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan, atas ilmu, dukungan, dan fasilitas selama masa pendidikan.

Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan skripsi ini. Diharapkan pula karya ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah.

Metro, 30 Januari 2026



Hafidz Arodha Sahara  
NPM. 1902022006

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....                  | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                   | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....              | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....             | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....              | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....                 | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> ..... | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN MOTTO</b> .....                   | <b>viii</b> |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....             | <b>ix</b>   |
| <b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....          | <b>x</b>    |
| <b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....              | <b>xi</b>   |
| <b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....         | <b>xiii</b> |
| <br>   |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....               | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....               | 1           |
| B. Pertanyaan Penelitian .....               | 4           |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....       | 5           |
| 1. Tujuan Penelitian .....                   | 5           |
| 2. Manfaat Penelitian .....                  | 5           |
| D. Penelitian Relevan.....                   | 5           |
| <br>   |             |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....           | <b>9</b>    |
| A. Wanprestasi .....                         | 9           |
| 1. Pengertian Wanprestasi .....              | 9           |
| 2. Pembagian Wanprestasi .....               | 11          |
| 3. Akibat Hukum Wanprestasi .....            | 13          |
| 4. Penyelesaian Wanprestasi .....            | 15          |
| B. Penyewaan.....                            | 17          |
| 1. Pengertian Penyewaan .....                | 17          |
| 2. Dasar Hukum Penyewaan .....               | 19          |

|  |           |
|--|-----------|
| 3. Rukun dan Syarat Penyewaan.....   | 22        |
| 4. Berakhir dan Batalnya Penyewaan .....   | 25        |
| C. Prinsip-Prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah .....   | 27        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>   | <b>30</b> |
| A. Jenis dan Sifat Penelitian .....  | 30        |
| B. Sumber Data.....  | 30        |
| 1. Sumber Data Primer.....   | 31        |
| 2. Sumber Data Sekunder.....   | 31        |
| C. Teknik Pengumpulan Data.....  | 32        |
| 1. Wawancara.....  | 32        |
| 2. Dokumentasi .....   | 33        |
| D. Teknik Analisis Data.....   | 33        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>36</b> |
| A. Wanprestasi terhadap Penyewaan Organ Tunggal di Elsa Musik, Kota Metro .....                                      | 36        |
| B. Wanprestasi terhadap Penyewaan Organ Tunggal di Elsa Musik, Kota Metro dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah ..... | 42        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>  | <b>66</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 66        |
| B. Saran.....  | 66        |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.
2. Surat Izin Pra Survei.
3. *Oultine*.
4. Alat Pengumpul Data.
5. Surat Izin Riset.
6. Surat Tugas.
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka.
8. Surat Keterangan Lulus Uji Turnitin.
9. Formulir Bimbingan Skripsi.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perubahan dalam muamalah yang dilakukan oleh manusia terus berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan pengetahuannya. Transformasi ini tercermin dari berbagai jenis transaksi yang hadir di tengah-tengah masyarakat yang beragam untuk memenuhi kebutuhan sosial melalui interaksi yang saling menguntungkan.<sup>1</sup> Salah satu bentuknya yang sering ditemukan kini berupa praktik *ijarah*, yaitu kesepakatan sewa-menyewa barang atau pemberian jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan yang disepakati bersama.<sup>2</sup>

Kota Metro memiliki dinamika perkembangan sektor jasa hiburan yang cukup signifikan. Kebutuhan masyarakat akan layanan hiburan musik untuk berbagai acara membuka peluang bisnis penyewaan organ tunggal. Elsa Musik menjadi salah satu penyedia jasa yang telah beroperasi dan melayani kebutuhan hiburan musik masyarakat lokal. Praktik penyewaan organ tunggal ini menarik untuk diteliti, karena tidak hanya melibatkan aspek ekonomi, tetapi juga dimensi hukum terkait pelaksanaan akad, pemenuhan kewajiban, dan potensi wanprestasi dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Proses transaksi di Elsa Musik tergolong sederhana dengan negosiasi harga sesuai dengan waktu sewa. Pembayaran biasanya dilakukan penuh di

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 3.

<sup>2</sup> Lilik Erliani, "Jangka Waktu Sewa-Menyewa (Ijarah) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1579 dan Hukum Islam," *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2022): 67.

awal atau sebagian dengan sisanya setelah waktu sewa selesai, tetapi praktiknya sering dilakukan setelah waktu berakhir.<sup>3</sup> Permasalahan terkait kejelasan waktu sewa dan jumlah pembayaran kerap terjadi, meskipun tampak adanya ikatan hukum yang mengatur hak dan kewajiban. Ketidaksesuaian antara kesepakatan dengan realitas di lapangan menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan yang menimbulkan ketidakpuasan kedua belah pihak.

Hasil survei menemukan transaksi antara Bapak Adi yang menyewa organ tunggal dari Bapak Iqbal untuk acara perkawinan anaknya. Kesepakatan melalui pesan *WhatsApp* menyetujui tarif Rp2.500.000 untuk pemakaian 12 jam dengan pembayaran setelah acara berakhir, tetapi alat musik mengalami kendala teknis, sehingga hanya digunakan 8 jam. Bapak Adi kemudian membayar Rp2.000.000, tetapi Bapak Iqbal tetap menuntut pembayaran penuh sesuai dengan kesepakatan awal.<sup>4</sup> Kasus ini memperlihatkan kompleksitas, di mana Bapak Iqbal tidak dapat menyediakan layanan sesuai dengan waktu yang disepakati, sedangkan Bapak Adi tidak membayar kewajiban finansial secara penuh. Kedua kondisi ini berpotensi dikategorikan sebagai pelanggaran kewajiban dalam *ijarah* yang memerlukan penelitian dari perspektif hukum ekonomi syariah.

*Ijarah* menurut Az-Zuhaili bersifat *lazim* (mengikat) selama tidak ada alasan sah untuk *fasakh* (membatalkannya), tetapi ulama Hanafiyah menyatakan akad dapat dibatalkan jika terdapat uzur yang menyebabkan

---

<sup>3</sup> Hasil Survei di Elsa Musik, Kota Metro pada 24 September 2025.

<sup>4</sup> *Ibid.*

*dharar* (kerugian).<sup>5</sup> Masalah teknis pada alat musik berpotensi dianggap sebagai uzur yang memungkinkan pembatalan atau penyesuaian akad. Ketidaklengkapan pembayaran di sisi lain juga menimbulkan pertanyaan tentang kewajiban yang harus dipenuhi ketika layanan tidak diberikan secara sempurna. Persoalan yang muncul berupa bagaimana prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah diterapkan ketika terdapat kegagalan pemenuhan prestasi dari kedua belah pihak dengan porsi dan konteks berbeda.

Pasal 36 huruf b Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyatakan pihak dalam akad dianggap wanprestasi apabila tidak menjalankan kewajibannya sejalan dengan perjanjian.<sup>6</sup> Pasal 38 KHES menyebutkan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan akad, pengalihan risiko, denda, dan/atau biaya perkara.<sup>7</sup> Ketentuan ini mengatur sanksi wanprestasi, tetapi dalam praktiknya belum banyak diteliti bagaimana penerapannya terhadap kasus, di mana kedua belah pihak mengalami kegagalan dalam memenuhi prestasi secara bersamaan. Kesepakatan melalui media digital seperti *WhatsApp* sering kali tidak memuat klausul penting yang mengantisipasi kemungkinan kendala teknis atau perubahan kondisi tidak terduga, meskipun praktis.

Penanganan wanprestasi dalam sistem syariah mencakup ganti rugi kepada pihak yang dirugikan dengan sanksi sesuai dengan prinsip keadilan. Ketentuan akad sah menurut hukum ekonomi syariah meliputi kesepakatan

---

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 406.

<sup>6</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 26.

<sup>7</sup> *Ibid.*

antara para pihak, objek halal, dan pelaksanaan kewajiban tanpa paksaan, kelalaian, atau manipulasi. Sistem ini menekankan prinsip transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam setiap pelaksanaan akad. Kedua belah pihak terikat menjalankan kewajibannya dan kegagalan karena kelalaian, kesengajaan, atau faktor di luar kendali dapat menyebabkan wanprestasi yang menimbulkan dampak hukum signifikan. Penyusunan akad yang baik dan jelas dapat mencegah ketidakpastian hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini berfokus pada praktik penyewaan organ tunggal di Elsa Musik, Kota Metro dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Terdapat ketidaksesuaian antara prinsip *ijarah* dan praktiknya di lapangan, terutama terkait waktu layanan dan pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak yang terlibat. Permasalahan itu mendorong penelitian mengenai wanprestasi dalam penyewaan organ tunggal menurut hukum ekonomi syariah yang dituangkan dalam skripsi berjudul: “Wanprestasi terhadap Penyewaan Organ Tunggal dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.”

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Peneliti merumuskan pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi dalam penyewaan organ tunggal di Elsa Musik, Kota Metro?

---

<sup>8</sup> Muhammad Fahmi Hibatullah, “Akibat Hukum Wanprestasi Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *E-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2024): 72–73.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat yang bersesuaian dengan pertanyaan penelitian di atas, sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wanprestasi yang terjadi dalam penyewaan organ tunggal di Elsa Musik, Kota Metro dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu:

- a. Teoretis, yakni berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, terutama terkait wanprestasi dalam *ijarah* (jasa), di mana identifikasi pola dan faktor yang memicu sengketa serta memperkaya literatur dan mendukung penelitian lanjutan.
- b. Praktis, yakni berguna bagi pelaku usaha jasa hiburan, khususnya organ tunggal, untuk memahami dampak hukum ekonomi syariah terkait wanprestasi, di mana para pihak yang terlibat dapat lebih teliti dalam membuat akad dan menghindari pelanggaran hukum.

### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan sebagai penelitian yang secara langsung berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti, sebagai berikut:

1. Penelitian Nasution menganalisis pelaksanaan sewa-menyewa *keyboard* di Desa Sipange Julu yang menemukan adanya wanprestasi pemilik *keyboard*

berupa ketidaklengkapan peralatan dan kekurangan waktu, tetapi tetap menuntut pembayaran penuh dari penyewa. Nasution menyimpulkan praktik ini bertentangan dengan Pasal 316 KHES tentang fleksibilitas waktu *ijarah* berdasarkan kesepakatan.<sup>9</sup> Penelitian ini memiliki kesamaan dalam menggunakan KHES sebagai instrumen analisis wanprestasi penyewaan alat musik, tetapi terdapat perbedaan mendasar dalam cakupan analisis. Nasution hanya mengidentifikasi wanprestasi sepihak dari penyedia jasa tanpa menganalisis kemungkinan kegagalan pemenuhan kewajiban dari penyewa, padahal sering terjadi wanprestasi bilateral dalam praktik *ijarah* yang memerlukan analisis lebih kompleks mengenai proporsi tanggung jawab masing-masing pihak. Kelemahan lain terletak pada minimnya pembahasan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil ketika kedua belah pihak sama-sama melakukan pelanggaran kontraktual.

2. Penelitian Pangestu menganalisis konstruksi sewa-menyewa organ tunggal milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kertapati yang telah memenuhi rukun dan syaratnya dengan fokus utama pada mekanisme ganti rugi kerusakan alat berdasarkan QS. An-Nisa' (4): 29, QS. At-Thalaq (65): 6, dan HR. Bukhari.<sup>10</sup> Persamaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian berupa penyewaan organ tunggal dan penggunaan perspektif hukum Islam dalam menilai tanggung jawab kontraktual, tetapi Pangestu

---

<sup>9</sup> Diah Lestari Nasution, "Pelaksanaan Sewa-Menyewa Keyboard di Desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatangi Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," (Skripsi, Padangsidimpuan, Institut Agama Islam Negeri Sidimpuan, 2021).

<sup>10</sup> Aji Pangestu, "Perspektif Hukum Islam terhadap Sewa-Menyewa Organ Tunggal Milik Desa (BUMDes) (Studi Kasus di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara)," (Skripsi, Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020).

terlalu menyederhanakan kompleksitas praktiknya dengan hanya membahas ganti rugi kerusakan fisik alat tanpa menganalisis dimensi wanprestasi yang lebih luas, seperti ketidaksesuaian durasi layanan atau pembayaran. Penelitian ini juga tidak menganalisis implikasi hukum ketika penyedia jasa gagal memenuhi kewajiban operasional, misalnya akibat kendala teknis yang menyebabkan alat tidak dapat digunakan sesuai dengan waktu yang disepakati. Analisis Pangestu cenderung normatif-tekstual tanpa mengkritisi celah hukum dalam penerapan prinsip keadilan ketika terjadi wanprestasi simultan dari kedua belah pihak.

3. Penelitian Manto menganalisis penyewaan organ tunggal di Desa Suka Maju yang mengidentifikasi permasalahan ketidaksesuaian waktu operasional dan pembayaran akibat tidak adanya akad tertulis, sehingga menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Manto menyimpulkan praktik ini belum sesuai dengan prinsip muamalah yang mengutamakan keadilan.<sup>11</sup> Penelitian ini memiliki relevansi dalam hal permasalahan waktu dan pembayaran yang juga menjadi fokus penelitian ini, tetapi analisis Manto terlalu umum dan tidak menggunakan KHES sebagai kerangka normatif yang spesifik. Kelemahan utama terletak pada ketiadaan analisis mendalam tentang kategorisasi jenis wanprestasi, proporsi tanggung jawab para pihak, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Manto hanya

---

<sup>11</sup> Sudar Manto, "Penyewaan Organ Tunggal menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu," (Skripsi, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019).

menyatakan praktik ini belum sesuai dengan prinsip muamalah tanpa memberikan elaborasi kritis mengenai solusi hukum yang dapat diterapkan untuk mengatasi dilema ketika kedua belah pihak sama-sama melakukan pelanggaran dengan kadar dan konteks yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa ketiga penelitian terdahulu memberikan gambaran empiris tentang problematika penyewaan alat musik dalam perspektif hukum Islam, tetapi memiliki keterbatasan dalam menganalisis situasi wanprestasi bilateral secara komprehensif. Penelitian ini mengisi kekosongan itu dengan menganalisis kasus di Elsa Musik, Kota Metro yang menampilkan kompleksitas unik berupa kegagalan pemenuhan prestasi dari kedua belah pihak secara bersamaan dengan porsi dan konteks berbeda. Kebaruan penelitian terletak pada analisis kritis penerapan prinsip keadilan dalam KHES ketika penyedia jasa gagal menyediakan layanan sesuai dengan durasi yang disepakati akibat kendala teknis, sedangkan penyewa juga tidak memenuhi kewajiban pembayaran secara penuh. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi adanya wanprestasi, tetapi juga menganalisis mekanisme distribusi tanggung jawab yang proporsional dan alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan nilai keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dalam hukum ekonomi syariah.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Wanprestasi**

##### **1. Pengertian Wanprestasi**

Kelalaian dalam pelaksanaan suatu akad dapat muncul, baik pada tahap berlangsungnya perjanjian maupun saat pemenuhan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati. Peningkaran terhadap janji dalam hukum ekonomi syariah diakui sebagai suatu kondisi yang dapat terjadi. Setiap prestasi yang lahir dari akad harus dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat, karena pemenuhan kewajiban menjadi esensi darinya. Prestasi jika tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah disepakati, maka hal ini dikategorikan sebagai wanprestasi.<sup>1</sup> Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu *wanprestatie* yang berarti kegagalan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Wanprestasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merujuk pada kegagalan salah satu pihak dalam akad untuk menjalankan prestasinya secara layak akibat kelalaian.<sup>2</sup>

Peningkaran janji menurut Dewi, Wirdyaningsih, dan Barlinti terjadi apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana tertuang dalam kesepakatan awal pada suatu akad. Terdapat pihak yang menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya dalam konteks kerja sama,

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 120.

<sup>2</sup> Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 449.

maka pihak yang merugikan dapat dikenai sanksi, karena telah melanggar ketentuan perjanjian yang mengikat mereka.<sup>3</sup>

Pasal 37 KHES menyatakan, bahwa suatu pihak dapat dikualifikasikan telah melakukan ingkar janji apabila terdapat perintah resmi atau akta yang secara eksplisit menyebutkannya atau apabila ketentuan yang terdapat dalam akad menyatakan, bahwa pihak ini dianggap sudah melaksanakan wanprestasi setelah berlalunya jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>4</sup>

Wanprestasi atau yang dalam terminologi hukum dikenal sebagai *breach of contract* merujuk pada kondisi, di mana suatu pihak gagal melaksanakan kewajiban atau prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam suatu akad. Kegagalan untuk memenuhi prestasi, khususnya yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak pihak lain sebagaimana tercantum dalam perjanjian, dikategorikan menjadi tindakan yang melanggar hukum, karenanya pihak yang melakukan pelanggaran kontraktual atau cidera janji akibat tidak menjalankan kewajibannya dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas, bahwa wanprestasi dalam hukum ekonomi syariah dimaknai sebagai kelalaian atau pengingkaran kewajiban

---

<sup>3</sup> Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 32.

<sup>4</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 26.

<sup>5</sup> Delinda Rarita Indana Zulva, Purnawan D. Negara, dan Zahir Rusyad, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Praktik Endorsement Akibat Wanprestasi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *The Conference on Innovation and Application of Science and Technology* 7, no. 1 (2024): 210–211.

akad, baik dalam pelaksanaan maupun pemenuhannya. Tindakan ini melemahkan fungsi akad, menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dan tergolong perbuatan melawan hukum. Wanprestasi menurut Pasal 37 KHES dibuktikan melalui akta autentik atau ketentuan waktu akad dengan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

## 2. Pembagian Wanprestasi

Wanprestasi atau ingkar janji dalam pemenuhan kewajiban dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu tidak melakukan pembayaran sama sekali, melakukan pembayaran tepat waktu tetapi tidak sesuai dengan jumlah yang disepakati, melakukan pembayaran sejalan dengan nominal yang telah ditentukan namun melewati batas waktu yang telah disepakati, atau melakukan pembayaran terlambat dengan jumlah yang tidak penuh.<sup>6</sup> Suatu pihak menurut Pasal 36 KHES dianggap melakukan wanprestasi apabila, karena kelalaiannya, sebagai berikut:

- a. Gagal melaksanakan kewajiban yang telah diakadkan.
- b. Menjalankan kewajiban, tetapi tidak sesuai dengan isi akad.
- c. Memenuhi kewajiban, tetapi tidak tepat waktu.
- d. Menjalankan tindakan yang dilarang dalam akad.<sup>7</sup>

Terdapat dua penyebab utama terjadinya ingkar janji dalam suatu akad, sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Dewi, Wirduyaningsih, dan Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia.*, 82.

<sup>7</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 26.

- a. Faktor kesalahan dari pihak debitur yang dapat berupa kelalaian, ketidakmampuan, atau tindakan yang disengaja dalam mengabaikan kewajiban akad. Kesalahan ini juga mencakup ketidaktahuan debitur terhadap isi dan konsekuensi perjanjian yang telah disepakati.
- b. *Force majeure* (keadaan memaksa), yaitu kondisi di luar kendali debitur yang tidak dapat diperkirakan atau dicegah, seperti bencana alam atau gangguan eksternal lainnya, yang menyebabkannya tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diadakan.<sup>8</sup>

Pasal 42 KHES mendefinisikan risiko sebagai kewajiban untuk menanggung kerugian yang timbul tanpa adanya unsur kesalahan dari pihak manapun. Pasal 43 KHES selanjutnya memperinci pengalihan beban risiko ini berdasarkan sifat akadnya. Risiko ini dalam akad sepihak dibebankan kepada penerima manfaat. Kewajiban menanggung risiko dalam akad timbal balik sebaliknya beralih kepada pemberi manfaat.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, bahwa wanprestasi menurut Pasal 36 KHES sebagai kegagalan, ketidaksesuaian, atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban akad akibat kelalaian debitur. Penyebabnya meliputi kesalahan debitur sendiri atau *force majeure*. Tanggung jawab atas kerugian tanpa kesalahan (risiko) diatur dalam Pasal 42 dan 43 KHES yang pengalihan bebannya bergantung pada sifat akadnya, yaitu kepada

---

<sup>8</sup> Hibatullah, "Akibat Hukum Wanprestasi Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.," 72.

<sup>9</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 28.

penerima manfaat untuk perjanjian sepihak dan kepada pemberi manfaat guna akad timbal balik.

### **3. Akibat Hukum Wanprestasi**

Terjadinya wanprestasi dalam suatu akad menurut ketentuan syariat dapat menimbulkan kerugian yang wajib diganti oleh pihak yang menjadi penyebabnya. Tanggung jawab ini muncul karena dua faktor utama, yaitu ketidakpatuhan dalam menjalankan perjanjian atau kelalaian dalam pelaksanaannya. Artinya, apabila suatu akad yang telah sah menurut hukum ekonomi syariah tidak dilaksanakan atau pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang lalai, maka pihak yang melakukan pelanggaran itu wajib menanggung akibat hukumnya berupa ganti rugi, terlepas dari pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak.<sup>10</sup>

Pihak yang melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan akad merujuk pada Pasal 38 KHES dapat dikenakan berbagai bentuk sanksi, yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, denda, ataupun biaya perkara. Lebih lanjut, Pasal 39 KHES menetapkan, bahwa pemberian sanksi ganti rugi dapat dikenakan apabila memenuhi salah satu dari kondisi, sebagai berikut:

- a. Pihak yang telah dinyatakan melakukan suatu wanprestasi tetap melanjutkan pelanggarannya.

---

<sup>10</sup> Dewi, Wirdyaningsih, dan Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia.*, 83.

- b. Kewajiban untuk menyerahkan sesuatu atau melakukan perbuatan tertentu hanya dapat dipenuhi oleh yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu yang telah lewat.
- c. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak mampu membuktikan, bahwa tindakannya dilakukan tanpa adanya unsur paksaan.<sup>11</sup>

Wanprestasi dalam hukum ekonomi syariah menimbulkan kewajiban bagi pihak yang melanggar akad untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Hal ini berlaku jika pelanggaran terjadi karena kelalaian atau ketidakpatuhan, baik disengaja maupun tidak, selama tidak ada alasan yang dibenarkan secara *syar'i*. Ganti rugi dapat berupa pengembalian nilai kerugian atau bentuk kompensasi lain yang sesuai sebagai wujud tanggung jawab dan keadilan dalam muamalah. Prinsip itu menekankan pentingnya iktikad baik dan pemenuhan komitmen dalam setiap perjanjian.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas, bahwa wanprestasi dalam hukum ekonomi syariah pada akad melahirkan tanggung jawab hukum bagi pihak yang melanggar untuk mengganti kerugian yang timbul. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 38 dan 39 KHES mengenai penerapan sanksi dengan persyaratan tertentu. Ganti rugi ini merefleksikan

---

<sup>11</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 26–27.

<sup>12</sup> Moh. Ainun Najib dan Triana Sofiani, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Perjanjian Kerja Sama (Ijarah) antara Pengusaha dengan Pengrajin Batik di Kota Pekalongan,” *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2023): 69.

pertanggungjawaban hukum serta prinsip keadilan dan iktikad baik dalam muamalah sesuai dengan syariat.

#### 4. Penyelesaian Wanprestasi

Sengketa sebagai perwujudan dari adanya suatu konflik atau perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih. Para pihak dalam hal ini memiliki keleluasaan untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang akan ditempuh, baik melalui proses litigasi di lembaga peradilan maupun melalui mekanisme non-litigasi di luar pengadilan.<sup>13</sup> Penyelesaian wanprestasi dalam hukum ekonomi syariah secara umum dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama yang berkesinambungan, sebagai berikut:

##### a. *Shulhu* (Perdamaian)

*Shulhu* sebagai upaya awal dalam penyelesaian sengketa syariah yang menekankan kesepakatan damai antara para pihak. Hal ini dalam fikih didefinisikan menjadi akad untuk mengakhiri perselisihan yang dapat dilakukan melalui *ibra'* (pengurangan atau penghapusan sebagian kewajiban) atau *mu'awadhah* (penggantian objek kewajiban).<sup>14</sup> Proses itu mengedepankan kompromi sukarela tanpa adanya pihak yang sepenuhnya dirugikan atau intervensi pihak ketiga. Regulasi mengenai perdamaian tercantum dalam Pasal 521–539

---

<sup>13</sup> Kamaluddin, Rahman Ambo Masse, dan Misbahuddin, “Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah,” *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 3 (2025): 965–966.

<sup>14</sup> Dewi, Wirnyaningsih, dan Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia.*, 96.

KHES yang meliputi prinsip umum, substitusi objek sengketa, dan mekanisme gugatan.<sup>15</sup>

b. *Tahkim* (Arbitrase Syariah)

*Tahkim* sebagai bentuk penyelesaian sengketa melalui penunjukan *hakam* (pihak ketiga) yang menjadi penengah oleh para pihak yang bersengketa tanpa keterlibatan negara. Arbitrase syariah bersifat final dan mengikat yang dilaksanakan oleh lembaga non-pemerintah, seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dalam naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>16</sup> Praktik ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang juga mencakup penyelesaiannya berbasis prinsip-prinsip syariah di luar pengadilan, meskipun belum terdapat regulasi khusus yang mengaturnya.<sup>17</sup>

c. *Al-Qadha* (Peradilan)

*Al-qadha* merujuk pada proses penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan formal dengan *qadhi* (hakim) sebagai pemutus perkara berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tahapan peradilan mencakup proses pembuktian yang melibatkan berbagai alat bukti, seperti pengakuan, kesaksian, sumpah, dokumen tertulis, dan

---

<sup>15</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 142–148.

<sup>16</sup> Dewi, Wirdyaningsih, dan Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia.*, 98.

<sup>17</sup> Amran Suadi, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), 17–19.

klarifikasi.<sup>18</sup> Mekanisme peradilan syariah di Indonesia diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang menekankan proses yang sederhana, cepat, dan terjangkau. Penyelesaiannya dapat dilakukan melalui gugatan sederhana yang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana atau melalui prosedur perdata umum, kecuali ditentukan lain.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian di atas, bahwa sengketa dalam hukum ekonomi syariah mencerminkan pertentangan kepentingan antarpihak yang dapat diselesaikan melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi. Syariah mengatur tiga tahapan penyelesaian dalam perkara wanprestasi, yaitu *shulhu*, *tahkim*, dan *al-qadha* yang diterapkan secara berkelanjutan serta disesuaikan dengan karakter sengketa dan nilai-nilai syariah.

## **B. Penyewaan**

### **1. Pengertian Penyewaan**

Asal-usul istilah penyewaan dalam khazanah fikih Islam dikenal dengan istilah *ijarah* yang berasal dari kata *al-ajru* dan dikategorikan sebagai salah satu bentuk muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup

---

<sup>18</sup> Dewi, Wirdyaningsih, dan Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia.*, 99.

<sup>19</sup> Suadi, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Ekonomi Syariah.*, 104.

manusia.<sup>20</sup> Akad ini dalam ranah hukum perdata Barat dikenal dengan istilah *huurenverhuur* dalam bahasa Belanda dan *rent* atau *hire* dalam bahasa Inggris, sedangkan menurut KBBI didefinisikan menjadi aktivitas menggunakan sesuatu dengan imbalan uang sewa.<sup>21</sup>

Definisi terminologis *ijarah* dijelaskan oleh berbagai mazhab fikih. Ulama Hanafiyah mendeskripsikannya sebagai bentuk transaksi atas suatu manfaat tertentu yang disertai imbalan. Ulama Syafi'iyah memaknainya menjadi akad untuk memperoleh manfaat dari suatu objek yang ditentukan, mubah, dan dapat dimanfaatkan dengan adanya kompensasi tertentu, sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah merumuskannya sebagai suatu bentuk pemilikan manfaat atas sesuatu yang dibolehkan dalam jangka waktu tertentu dengan syarat adanya kompensasi atau imbalan tertentu.<sup>22</sup>

*Ijarah* menurut Pasal 20 angka 9 KHES didefinisikan sebagai akad penyewaan atas suatu barang dalam kurun waktu tertentu dengan pembayaran tertentu.<sup>23</sup> Perjanjian ini menjadi pemindahan kepemilikan manfaat suatu barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain dengan *ujrah* (imbalan atau upah) tertentu. Akad itu termasuk dalam kategori

---

<sup>20</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah.*, 228.

<sup>21</sup> Efendi, Widodo, dan Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer.*, 171–172.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala, 2008), 258–259.

<sup>23</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 16.

*mu'awadhah* yang bersifat mengikat dan ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian di atas, bahwa penyewaan dalam fikih Islam disebut *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna suatu objek kepada pihak lain dengan imbalan tertentu dalam jangka waktu yang disepakati. Esensinya sama, meskipun terdapat perbedaan definisi antarmazhab. Pasal 20 angka 9 KHES menegaskan *ijarah* sebagai akad mengikat berbasis syariah yang mengatur hubungan keperdataan secara adil.

## 2. Dasar Hukum Penyewaan

Praktik penyewaan sebagai wujud saling membantu antarindividu memiliki legitimasi yang kuat dalam ajaran agama Islam sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijmak.<sup>25</sup> Al-Qur'an memuat sejumlah ayat yang secara umum mengatur konsep *ijarah*, sebagai berikut:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ  
رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan kehidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat

---

<sup>24</sup> Ikrar Hakiki et al., “Analisis Hukum Ijarah dalam Transaksi Sewa-Menyewa Tinjauan Fiqih Muamalah,” *Jejakdigital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2025): 752–753.

<sup>25</sup> Neni Hardiati, Fitriani, dan Tia Kusmawati, “Akad Ijarah dalam Perspektif Fuqaha serta Relevansinya terhadap Perkembangan Ekonomi,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 10 (2024): 189–190.

*Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”* (QS. Az-Zukhruf [43]: 32).<sup>26</sup>

Dalil di atas menegaskan, bahwa Allah SWT. yang mengatur rezeki dan kedudukan manusia agar mereka saling membutuhkan. Hal ini sebagai landasan syariah, bahwa transaksi ekonomi, termasuk *ijarah*, menjadi sarana saling memanfaatkan jasa secara adil. Akad itu dalam konteks penyewaan organ tunggal harus dijalankan sesuai dengan prinsip amanah dan keadilan, karena wanprestasi akan merusak keseimbangan yang Dia tetapkan dan menyalahi tujuan muamalah sebagai bentuk distribusi rahmat-Nya.

Hadis sebagai sumber hukum Islam kedua turut memperkuat keabsahan *ijarah*. Salah satu hadis terkait kebolehan praktik ini yang relevan diriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqqas r.a., sebagai berikut:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا،  
فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ  
أَوْ فِضَّةٍ.

*“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya. Rasulullah SAW. Melarang hal ini dan memerintahkan kami untuk menyewakannya dengan emas atau perak.”* (HR. Muslim No. 1547).<sup>27</sup>

Redaksi di atas melarang penyewaan tanah dengan hasil pertanian dan memerintahkan imbalan berupa emas atau perak menegaskan prinsip dasar *ijarah*, yaitu adanya kejelasan dan kepastian nilai imbalan. Larangan

---

<sup>26</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2015), 491.

<sup>27</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Himpunan Hadits-Hadits Hukum dalam Fikih Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2019), 487–488.

ini bertujuan menghindari *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat menimbulkan sengketa. Ketentuan itu dalam perspektif hukum ekonomi syariah sebagai dasar, bahwa setiap akad sewa-menyewa, baik atas barang maupun jasa, harus jelas mengenai objek, harga, dan jangka waktu, karenanya hadis tersebut relevan dalam *ijarah* modern, termasuk jasa hiburan seperti organ tunggal, di mana kepastian perjanjian menjadi syarat sah dan sebagai tolok ukur dalam menilai adanya wanprestasi.

Para sahabat Nabi Muhammad SAW. telah mencapai kesepakatan mengenai kebolehan *ijarah*, mengingat manfaat dari akad ini sangat dibutuhkan masyarakat setara dengan kebutuhan mereka terhadap barang nyata, karenanya sebagaimana *bai'* (jual beli) barang diperbolehkan, maka penyewaan atas manfaat juga memperoleh legitimasi hukum.<sup>28</sup> Ketentuan tentang sewa-menyewa diatur dalam KHES, khususnya pada Buku Kedua, Bab Kesebelas, yang mencakup Pasal 295–334. Pengaturan itu mencakup rukun, syarat pelaksanaan dan penyelesaian, uang dan cara pembayarannya, penggunaan, pemeliharaan dan tanggung jawab kerusakan, harga dan jangka waktu, jenis, pengembalian objek, *ijarah muntahiyah bi tamlik*, serta *shunduq hifzi ida'* (*safe deposit box*).<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian di atas, bahwa praktik *ijarah* memiliki legitimasi kuat dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijmak. Pengaturannya dikodifikasi dalam Pasal 295–334 KHES,

---

<sup>28</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* 5., 386.

<sup>29</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 86–95.

meliputi rukun dan syarat akad, mekanisme pembayaran, tanggung jawab para pihak, penentuan harga dan jangka waktu, serta variasi akad, termasuk *ijarah muntahiyah bi tamlik* dan *safe deposit box*, sehingga selaras dengan prinsip syariah dan hukum positif Indonesia.

### 3. Rukun dan Syarat Penyewaan

Rukun akad sebagai komponen esensial yang wajib hadir dalam suatu perjanjian agar memiliki keabsahan hukum. Ketidakterpenuhan salah satu rukun mengakibatkan batalnya akad dan hilangnya akibat hukum yang ditimbulkan, sedangkan syarat perjanjian menjadi ketentuan yang memastikan rukun berfungsi secara sempurna. Salah satu syarat apabila tidak terpenuhi, maka akad berstatus fasid (secara formal tetap sah), tetapi cacat secara substansial dan dapat dibatalkan oleh pihak-pihak terkait.<sup>30</sup> Rukun dan syarat dalam konteks *ijarah* berperan sebagai fondasi normatif yang menjamin keberlakuan perjanjian sekaligus mencegah potensi sengketa di kemudian hari.<sup>31</sup>

Rukun *ijarah* sebagaimana diatur dalam Pasal 295 KHES meliputi *mu'ajir* (pihak yang menyerahkan objek untuk disewakan), *musta'jir* (pihak yang menerima dan menggunakan barang sewaan), *ma'jur* (objek yang disewakan), serta *sighat* (pernyataan ijab dan kabul). Syarat akad ini menurut KHES, sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Dewi, Wirdyaningsih, dan Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia.*, 47.

<sup>31</sup> Maulida Salamah, "Penerapan Akad Ijarah dalam Bermuamalah," *JEBESH: Journal of Economics Business Ethic and Science Histories* 1, no. 1 (2023): 46.

- a. *Sighat* harus jelas dan dapat dinyatakan secara lisan, tertulis, atau isyarat (Pasal 296).
- b. Akad dapat diubah, diperpanjang, atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan para pihak (Pasal 297).
- c. Pihak-pihak yang melakukan *ijarah* (*mu'ajir* dan *musta'jir*) harus cakap hukum (Pasal 301).
- d. Akad dapat dilaksanakan secara langsung maupun dari jarak jauh (Pasal 302).
- e. *Mu'ajir* harus berstatus sebagai pemilik, wakil, atau pengampu dari *ma'jur* (Pasal 303).
- f. Peruntukan penggunaan *ma'jur* harus disebutkan dalam akad atau mengikuti kebiasaan umum jika tidak ditentukan (Pasal 304).
- g. *Ujrah* dapat berbentuk uang, surat berharga, atau barang lain yang disepakati dan pembayarannya dapat dilakukan dengan atau tanpa uang muka, sebelum atau sesudah penggunaan, maupun secara utang (Pasal 307).
- h. Penentuan *ujrah* didasarkan pada jangka waktu tertentu, seperti menit, jam, hari, bulan, atau tahun (Pasal 315).
- i. Waktu dimulainya *ijarah* ditentukan melalui akad atau kebiasaan dan dapat diubah sesuai kesepakatan para pihak (Pasal 316).<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 87–91.

- j. *Ma'jur* harus berupa barang yang halal, digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan dapat menjadi objek *bai'* (Pasal 318).<sup>33</sup>

Kewajiban para pihak yang harus dipenuhi dalam *ijarah* setelah mereka memenuhi ketentuan akadnya menurut KHES, sebagai berikut:

a. Kewajiban *Mu'ajir*

- 1) Pembatalan akad apabila dilakukan oleh *mu'ajir*, maka uang muka harus dikembalikan, sebaliknya, pembatalan ini jika dilakukan oleh *musta'jir*, maka uang muka tidak wajib dikembalikan (Pasal 308).
- 2) *Mu'ajir* bertanggung jawab memelihara *ma'jur*, kecuali diadakan lain dalam perjanjian (Pasal 312).
- 3) *Ma'jur* apabila mengalami kerusakan bukan karena kesalahan *musta'jir*, maka *mu'ajir* berkewajiban menggantinya (Pasal 313 ayat [2]).<sup>34</sup>

b. Kewajiban *Musta'jir*

- 1) *Musta'jir* berhak menggunakan *ma'jur* secara bebas apabila akad bersifat mutlak atau secara terbatas sesuai dengan ketentuan perjanjian (Pasal 309).
- 2) *Musta'jir* dilarang menyewakan atau meminjamkan *ma'jur* kepada pihak lain tanpa persetujuan *mu'ajir* (Pasal 310).
- 3) *Ujrah* tetap wajib dibayar, meskipun *ma'jur*-nya tidak digunakan (Pasal 311).

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, 92.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 89–90.

- 4) Pemeliharaan *ma'jur* menjadi tanggung jawab *musta'jir*, kecuali disepakati lain (Pasal 312).
- 5) Kerusakan *ma'jur* akibat kelalaian *musta'jir* menjadi tanggung jawabnya, kecuali diatur lain dalam akad (Pasal 313 ayat [1]).
- 6) *Ma'jur* jika rusak sebelum manfaat yang diakadkan diperoleh sepenuhnya oleh *musta'jir*, maka *ujrah* tetap dibayarkan sesuai dengan jangka waktu dan manfaat yang sudah diterima dengan nominal yang ditentukan melalui musyawarah (Pasal 314).
- 7) Hak-hak tambahan *musta'jir* terkait *ma'jur* ditentukan dalam akad atau mengikuti kebiasaan apabila tidak diatur (Pasal 319 ayat [2] dan [3]).<sup>35</sup>

Berdasarkan uraian di atas, bahwa rukun dan syarat *ijarah* sebagai dasar normatif penentu sahnyanya suatu akad dan akibat hukumnya. Rukun akad wajib dipenuhi agar perjanjian berlaku, sedangkan syarat akad menjamin kelancaran pelaksanaan perjanjiannya. Ketiadaan rukun membatalkan akad, sedangkan pelanggaran syarat menjadikannya fasid. Ketentuan ini mengikat para pihak, mencegah sengketa, dan melindungi hak-hak mereka.

#### **4. Berakhir dan Batalnya Penyewaan**

Berakhirnya suatu akad merujuk pada keadaan, di mana perjanjian ini tidak lagi menimbulkan akibat hukum, sedangkan batalnya akad mengandung makna, bahwa sejak awal perjanjian itu tidak memiliki

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, 89–92.

kekuatan hukum. Perbedaan konsekuensi hukum antara keduanya terletak pada status hak dan kewajiban para pihak, di mana jika akad berakhir, maka seluruh hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut gugur, sementara jika akad batal, maka hak dan kewajiban para pihak dianggap tidak pernah ada sejak awal.<sup>36</sup>

*Ijarah* sebagai salah satu bentuk akad dalam muamalah dapat berakhir atau batal dalam kondisi-kondisi, sebagai berikut:

- a. *Ijarah* berakhir secara otomatis apabila *musta'jir* menjadi pemilik dari *ma'jur* (Pasal 300 ayat [1] KHES).<sup>37</sup>
- b. Salah satu syarat *ijarah* apabila tidak terpenuhi, maka akad ini menjadi batal (Pasal 305 KHES). Pasal 306 ayat (1) KHES menegaskan, bahwa dalam hal perjanjian itu batal, maka uangnya tidak wajib dibayarkan.<sup>38</sup>
- c. *Ijarah* berakhir ketika jangka waktu yang disepakati dalam akad telah habis (Pasal 320 KHES).<sup>39</sup>

Berakhir dan/atau batalnya *ijarah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah tidak hanya bergantung pada pemenuhan rukun dan syarat akad, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi para pihak yang terlibat. Ketentuan ini berfungsi melindungi hak pihak yang berpotensi dirugikan, mencegah terjadinya *gharar*, dan memastikan, bahwa transaksi dilaksanakan dengan

---

<sup>36</sup> Dewi, Wirnyaningsih, dan Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia.*, 85.

<sup>37</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 87.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 88.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 92.

niat yang tulus dan kesepakatan yang jelas sejak awal. Mekanismenya bukan semata-mata bersifat prosedural, melainkan juga mencerminkan tujuan syariah untuk memberikan perlindungan dan keseimbangan hak-hak di dalamnya.<sup>40</sup>

Berdasarkan uraian di atas, bahwa berakhirnya *ijarah* berbeda dengan pembatalan akad dari segi akibat hukumnya. Berakhirnya akad mengakhiri hak dan kewajiban yang telah berjalan, sedangkan pembatalan meniadakannya sejak awal seolah perjanjian tidak pernah ada. Perbedaan ini berlandaskan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan demi tujuan syariah, yaitu melindungi hak pihak, menghindari *gharar*, serta menjamin kejelasan dan ketulusan akad.

### C. Prinsip-Prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah sebagai komponen integral dari ajaran agama Islam yang implementasinya secara utuh mensyaratkan keyakinan dan penerapan yang komprehensif. Sistem ini memayungi seluruh perilaku ekonomi yang diajarkan Islam melalui penelusuran hubungan kausalitas dalam aktivitas ekonomi, baik pada tataran individu maupun masyarakat.<sup>41</sup> Penelitian hukum ekonomi syariah berlandaskan pada sejumlah prinsip fundamental yang berperan sebagai pijakan utama dalam memahami konsep-konstruksinya, sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Muhammad Furqon Almuni, “Landasan Teoretis dan Filosofis Mazhab Syafi’i pada Penjualan Jasa dan Ijarah dalam Sistem Ekonomi Syariah,” *At-Tasyri’: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 16, no. 2 (2024): 191–193.

<sup>41</sup> Budi Sulistiyo, Fauzan Ali Rasyid, dan Chaerul Saleh, “Relevansi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Membangun Keadilan Sosial melalui Distribusi Ekonomi yang Adil,” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora* 3, no. 1 (2024): 41.

1. Ketuhanan menegaskan, bahwa setiap aktivitas hukum ekonomi harus berpijak pada nilai-nilai ilahiah.
2. Amanah mengisyaratkan, bahwa seluruh kegiatan ekonomi wajib dilaksanakan berdasarkan sikap saling percaya, kejujuran, dan tanggung jawab.
3. Maslahat menyatakan, bahwa berbagai aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan bebas dari dampak yang merusak (mudarat).
4. Keadilan menekankan terpenuhinya esensi kesetaraan dalam segala bentuk kegiatan ekonomi.<sup>42</sup>
5. *Ibahah* menegaskan, bahwa segala aktivitas ekonomi pada dasarnya tergolong muamalah yang berstatus hukum mubah (diperbolehkan).
6. Kebebasan bertransaksi, yaitu para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi selama masih selaras dengan prinsip dan kaidah syariah.
7. Halal dan terhindar dari yang haram yang mencakup kehalalan substansi, cara memperoleh, dan pemanfaatan dalam aktivitas ekonomi.<sup>43</sup>

Berdasarkan uraian di atas, bahwa prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah meliputi ketuhanan, amanah, maslahat, keadilan, *ibahah*, kebebasan bertransaksi, dan kehalalan perlu menjadi pertimbangan utama dalam menjalankan setiap aktivitas ekonomi. Kesadaran ini penting untuk

---

<sup>42</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 20–21.

<sup>43</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 8–9.

mengantisipasi potensi masalah di masa depan, mengingat masing-masing prinsip saling berhubungan dan melengkapi dalam membentuk suatu sistem yang koheren.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori *field research* (riset lapangan) yang berfokus pada eksplorasi suatu kasus secara mendalam dan menyeluruh dengan mempertimbangkan latar belakang dan kondisi aktual yang menjadi pokok permasalahan.<sup>1</sup> Sifat penelitian itu deskriptif, yaitu investigasi yang bermaksud menggambarkan solusi terhadap permasalahan yang tengah dihadapi berdasarkan data yang diperoleh melalui proses penyajian, analisis, dan interpretasi secara sistematis.<sup>2</sup>

Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghimpun data empiris mengenai wanprestasi dalam penyewaan organ tunggal di Elsa Musik, Kota Metro ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Riset itu didorong oleh ketidaksesuaian pelaksanaan akad *ijarah* dengan kesepakatan awal, terutama terkait durasi dan pembayaran, yang berpotensi menimbulkan wanprestasi dan pelanggaran prinsip syariah.

### **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian merujuk pada subjek atau pihak dari mana informasi dapat diperoleh.<sup>3</sup> Riset ini memanfaatkan dua jenis sumber data, sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 98.

<sup>2</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44.

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

## 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer sebagai informasi yang dihimpun secara langsung dari pihak yang relevan melalui teknik wawancara kemudian diolah oleh peneliti.<sup>4</sup> Sumber utama dalam konteks penelitian ini mencakup Bapak Iqbal selaku pemilik Elsa Musik dan Bapak Adi selaku pihak penyewa.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder sebagai data yang diperoleh dari berbagai referensi tertulis, seperti dokumen resmi, buku yang relevan dengan objek penelitian, laporan riset terdahulu, dan sumber sejenis lainnya.<sup>5</sup> Sumber pendukung ini diperoleh dari literatur, termasuk dokumen dan bahan pustaka lain yang memiliki keterkaitan dengan eksplorasi itu, yaitu:

- a. Almuni, Muhammad Furqon. “Landasan Teoretis dan Filosofis Mazhab Syafi’i pada Penjualan Jasa dan Ijarah dalam Sistem Ekonomi Syariah.” *At-Tasyri’: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 16, no. 2 (2024).
- b. Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu* 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- c. Dewi, Gemala., Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- d. Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

---

<sup>4</sup> Ali, *Metode Penelitian Hukum.*, 106.

<sup>5</sup> *Ibid.*

- e. Najib, Moh. Ainun dan Triana Sofiani. “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Perjanjian Kerja Sama (Ijarah) antara Pengusaha dengan Pengrajin Batik di Kota Pekalongan.” *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2023).
- f. Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- g. Suadi, Amran. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sebagai prosedur yang digunakan untuk memperoleh informasi melalui tahapan yang dirancang secara strategis dan sistematis dengan tujuan menghasilkan data yang akurat dan sesuai dengan kondisi faktual.<sup>6</sup> Digunakan dua teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi tanya jawab secara lisan, di mana pertanyaan diajukan oleh pewawancara dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai.<sup>7</sup> Penelitian ini menerapkan jenis wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang memberikan keleluasaan dalam proses penggalian

---

<sup>6</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 105.

informasi, tetapi tetap berfokus pada pokok permasalahan yang telah ditetapkan dan dipersiapkan sebelumnya.<sup>8</sup> Proses wawancara dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Iqbal selaku pemilik Elsa Musik dan Bapak Adi selaku pihak penyewa.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data melalui penelusuran dan pengumpulan bukti-bukti tertulis atau terekam yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bentuknya dapat berupa catatan, buku, transkrip, surat, agenda, dan dokumen sejenis lainnya. Teknik ini digunakan untuk memperkuat temuan riset dengan menghadirkan bukti yang bersifat autentik, sehingga data yang diperoleh dapat lebih komprehensif.<sup>9</sup> Dokumentasi dalam eksplorasi itu meliputi dokumen pendukung yang relevan.

## **D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data sebagai rangkaian prosedur yang digunakan untuk mengolah data dan informasi dalam konteks penelitian, sehingga menghasilkan temuan atau pengetahuan baru. Analisis data dilakukan guna menilai tingkat validitas data yang diperoleh yang pada gilirannya mempermudah tahapan riset selanjutnya.<sup>10</sup> Eksplorasi ini menggunakan teknik

---

<sup>8</sup> Narbuko dan Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, 70.

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 72.

<sup>10</sup> Ali, *Metode Penelitian Hukum.*, 107.

analisis induktif, yaitu proses penalaran yang dimulai dari data atau fenomena yang bersifat khusus hingga diperoleh kesimpulan yang bersifat umum.<sup>11</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik analisis induktif untuk menafsirkan data lapangan terkait wanprestasi penyewaan organ tunggal di Elsa Musik, Kota Metro secara sistematis dari kasus spesifik menuju pemahaman umum. Analisis itu dimulai dari temuan empiris, seperti kesepakatan melalui *WhatsApp*, ketidaksesuaian durasi dan pembayaran sewa, dan tanggung jawab atas kerusakan alat, kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip normatif dalam KHES dan fikih muamalah. Pendekatan induktif memungkinkan deskripsi fakta wanprestasi sekaligus perumusan pola penyebab, implikasi, dan alternatif penyelesaian berdasarkan nilai keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dalam hukum ekonomi syariah.

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, 3.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Wanprestasi terhadap Penyewaan Organ Tunggal di Elsa Musik, Kota Metro**

Wawancara bebas terpimpin dilakukan terhadap dua pihak yang bersengketa dalam penyewaan organ tunggal di Elsa Musik, Kota Metro. Pemilik dan penyewa diwawancarai secara terpisah untuk memperoleh pandangan masing-masing terkait kesepakatan awal, pelaksanaan transaksi, hambatan yang muncul, dan upaya penyelesaian sengketa guna menganalisis ketidaksesuaian akad dan indikasi wanprestasi.

Bapak Iqbal menjelaskan, bahwa kesepakatan penyewaan di Elsa Musik umumnya dilakukan melalui komunikasi langsung atau pesan *WhatsApp*. Calon penyewa menghubungi untuk menanyakan ketersediaan alat dan tarif. Negosiasi harga dilakukan berdasarkan durasi pemakaian, jenis acara, dan kompleksitas kebutuhan teknis. Kesepakatan untuk kasus dengan Bapak Adi dicapai melalui percakapan *WhatsApp* dengan tarif Rp2.500.000 guna pemakaian 12 jam dalam acara perkawinan. Pembayaran disepakati dilakukan setelah acara selesai atas permintaan pihak penyewa yang menginginkan fleksibilitas pembayaran. Tidak ada akad tertulis formal yang ditandatangani, melainkan hanya kesepakatan lisan yang dikonfirmasi melalui

pesan elektronik. Pihak pemilik menyatakan, bahwa praktik seperti ini sudah lazim dalam usahanya karena didasarkan pada kepercayaan antarpihak.<sup>1</sup>

Bapak Iqbal mengakui, bahwa tanggung jawabnya selaku pemilik mencakup memastikan alat musik dalam kondisi layak pakai sebelum diserahkan kepada penyewa. Perawatan rutin dilakukan secara berkala, termasuk pengecekan sistem kelistrikan, *sound system*, dan komponen teknis lainnya. Alat telah dicek dan dinyatakan berfungsi normal sebelum penyerahan kepada Bapak Adi. Pihak pemilik menambahkan, bahwa operator yang ditugaskan menemani peralatan juga bertugas menangani masalah teknis ringan yang mungkin timbul selama acara berlangsung. Standar operasional ini sudah cukup memadai untuk menjamin kualitas layanan, meskipun tidak ada dokumentasi pemeliharaan yang sistematis.<sup>2</sup>

Bapak Iqbal mengenai kendala teknis yang menyebabkan alat hanya berfungsi 8 jam menjelaskan, bahwa masalah terjadi pada sistem *amplifier* yang mengalami *overheat* setelah pemakaian sekitar 7 jam. Operator berusaha memperbaiki dengan memberikan jeda pendinginan, tetapi masalah berulang kembali. Pihak pemilik berpendapat, bahwa kerusakan ini tergolong tidak terduga karena alat telah digunakan sebelumnya tanpa masalah serupa. Faktor lingkungan, seperti suhu ruangan yang tinggi dan penggunaan daya listrik yang tidak stabil di lokasi acara, juga ikut berkontribusi terhadap masalah ini, meskipun demikian, pihak pemilik tidak menyangkal, bahwa alat memang tidak dapat beroperasi optimal hingga waktu 12 jam yang disepakati.

---

<sup>1</sup> Iqbal, Pemilik Elsa Musik, Kota Metro, Wawancara pada 23 Desember 2025.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Perbaikan darurat yang dilakukan operator tidak mampu mengatasi masalah secara menyeluruh.<sup>3</sup>

Bapak Iqbal menegaskan, bahwa tuntutan pembayaran penuh Rp2.500.000 didasarkan pada kesepakatan awal yang sudah disepakati kedua belah pihak. Alat telah dibawa ke lokasi, operator telah bertugas sejak awal hingga akhir acara, dan sebagian besar durasi waktu (8 dari 12 jam) tetap terlaksana. Kendala teknis yang terjadi dipandanginya sebagai risiko operasional yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi dan bukan menjadi kelalaian yang disengaja. Pihak pemilik berargumen, bahwa biaya operasional, seperti transportasi, tenaga operator, dan peluang kehilangan pesanan lain sudah terjadi, sehingga pembayaran penuh tetap layak diterima. Pihak pemilik juga menyebutkan, bahwa pihak penyewa dalam beberapa kasus serupa sebelumnya tetap membayar penuh, meskipun ada kendala kecil, sehingga tindakan Bapak Adi membayar lebih rendah dipandanginya sebagai bentuk iktikad buruk.<sup>4</sup>

Bapak Iqbal mengusulkan, bahwa penyelesaian yang adil berupa Bapak Adi membayar sisa kekurangan sebesar Rp500.000 dengan pertimbangan, bahwa mayoritas layanan telah diberikan. Pihak pemilik sebagai bentuk kompromi bersedia memberikan *voucher* diskon untuk penyewaan berikutnya menjadi kompensasi atas ketidaknyamanan yang dialami. Pihak pemilik menekankan pentingnya menjaga kesepakatan awal agar tidak menciptakan preseden buruk dalam usahanya. Penyelesaian melalui

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

musyawarah kekeluargaan lebih diutamakan daripada jalur hukum formal yang akan memakan waktu dan biaya. Pihak pemilik juga menyatakan kesediaannya untuk menjelaskan secara detail mengenai kendala teknis yang terjadi jika pihak penyewa menginginkan transparansi lebih lanjut.<sup>5</sup>

Bapak Adi di sisi lain menjelaskan, bahwa kesepakatan penyewaan dimulai ketika menghubungi Elsa Musik melalui pesan *WhatsApp* untuk menyewa organ tunggal bagi acara perkawinan anaknya. Disepakati harga setelah menanyakan tarif dan ketersediaan Rp2.500.000 untuk pemakaian selama 12 jam (mulai pukul 10.00 hingga 22.00 WIB). Durasi ini dipilih karena acara meliputi resepsi siang dan malam yang memerlukan hiburan musik berkelanjutan. Pembayaran disepakati dilakukan setelah acara selesai karena pihak penyewa meminta fleksibilitas untuk memastikan layanan berjalan sesuai dengan harapan sebelum melakukan pembayaran penuh. Bapak Iqbal menyetujui skema pembayaran ini melalui percakapan *WhatsApp* tanpa persyaratan tambahan. Tidak ada dokumen akad tertulis yang ditandatangani, sehingga kesepakatan hanya didasarkan pada komunikasi elektronik dan kepercayaan verbal.<sup>6</sup>

Bapak Adi memahami, bahwa kewajibannya selaku penyewa berupa membayar tarif yang disepakati sebesar Rp2.500.000 setelah acara selesai dan menjaga alat musik agar tidak rusak akibat kelalaian. Haknya berupa mendapatkan alat musik yang berfungsi optimal selama 12 jam sesuai dengan kesepakatan, didampingi operator yang kompeten, dan mendapatkan layanan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Adi, Penyewa Elsa Musik, Kota Metro, Wawancara pada 23 Desember 2025.

teknis jika terjadi masalah. Pihak penyewa menekankan, bahwa pembayaran penuh seharusnya dibayarkan hanya jika layanan diterima sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan. Penyewaan ini menciptakan kewajiban timbal balik, di mana pihak pemilik harus menyediakan alat yang layak pakai sepanjang durasi yang disepakati, sedangkan pihak penyewa membayar penuh jika layanan diterima secara utuh. Pihak penyewa merasa, bahwa pemahaman ini sebagai prinsip dasar dalam transaksi penyewaan.<sup>7</sup>

Bapak Adi menceritakan, bahwa kendala teknis mulai terjadi sekitar pukul 17.00 WIB tepat saat resepsi malam dimulai dan banyak tamu berdatangan. Alat musik tiba-tiba mati dan tidak dapat dinyalakan kembali, meskipun operator berusaha memperbaiki. Alat sempat berfungsi kembali setelah jeda sekitar 30 menit, tetapi bermasalah lagi sekitar pukul 18.30 WIB dan tidak dapat diperbaiki hingga acara berakhir pukul 22.00 WIB. Dampaknya sangat signifikan karena suasana pesta menjadi kurang meriah, banyak tamu yang kecewa, dan pihak penyewa merasa malu karena acara perkawinan anaknya tidak berjalan sempurna. Pihak penyewa menambahkan, bahwa sebagian tamu bahkan meninggalkan acara lebih awal karena suasana menjadi membosankan tanpa musik. Kerugian non-material berupa kekecewaan keluarga dan tamu menjadi faktor penting yang mempengaruhi kepuasan pihak penyewa terhadap layanan yang diterima.<sup>8</sup>

Bapak Adi menjelaskan, bahwa keputusan membayar Rp2.000.000 didasarkan pada perhitungan proporsional terhadap waktu efektif penggunaan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

alat dari 12 jam yang disepakati hanya berfungsi sekitar 8 jam, sehingga secara matematis pembayaran sebesar  $8/12 \times \text{Rp}2.500.000$  menghasilkan angka sekitar Rp1.667.000. Pihak penyewa membayar Rp2.000.000 sebagai bentuk kompromi mengapresiasi usaha operator yang sudah berusaha memperbaiki alat dan mempertimbangkan biaya operasional yang sudah dikeluarkan Bapak Iqbal. Pihak penyewa menegaskan, bahwa pembayaran ini sudah cukup adil, mengingat layanan tidak diterima secara utuh sesuai dengan kesepakatan. Tuntutan pembayaran penuh dari pihak pemilik justru tidak mencerminkan tanggung jawab atas kegagalan menyediakan layanan sesuai dengan kesepakatan. Pihak penyewa merasa sudah berbesar hati dengan membayar lebih dari perhitungan proporsional murni.<sup>9</sup>

Bapak Adi berpendapat, bahwa penyelesaian yang adil berupa pembayaran Rp2.000.000 yang sudah dilakukan dianggap sebagai pelunasan dengan Bapak Iqbal memberikan kompensasi berupa diskon untuk penyewaan di masa mendatang atau permintaan maaf formal atas ketidaknyamanan yang dialami. Pihak penyewa menolak tuntutan membayar sisa Rp500.000 karena merasa tidak menerima layanan sesuai dengan kesepakatan. Penyelesaian seharusnya mempertimbangkan kerugian kedua belah pihak secara proporsional, bukan hanya mengutamakan kesepakatan awal tanpa mempertimbangkan realitas pelaksanaan. Pihak penyewa menekankan pentingnya iktikad baik dari pihak pemilik untuk mengakui kekurangan layanan dan tidak menuntut pembayaran penuh atas layanan yang tidak utuh.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

Pihak penyewa bersedia bermusyawarah dengan melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai solusi alternatif untuk memediasi jika pihak pemilik tetap menuntut pembayaran tambahan.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui, bahwa perbedaan perspektif mendasar antara Bapak Iqbal dan Adi terkait implementasi kesepakatan penyewaan organ tunggal. Bapak Iqbal berpandangan, bahwa kesepakatan awal bersifat mengikat dan pembayaran penuh tetap harus dilakukan dengan argumen, bahwa mayoritas layanan telah diberikan dan biaya operasional telah dikeluarkan, meskipun terjadi kendala teknis yang tidak disengaja. Bapak Adi sebaliknya berargumen, bahwa pembayaran seharusnya proporsional dengan layanan yang diterima dan kegagalan menyediakan alat musik yang berfungsi selama 12 jam penuh sebagai tanggung jawab pihak pemilik yang mengurangi kewajiban pembayaran. Kedua pihak mengakui adanya kendala teknis yang menyebabkan alat hanya berfungsi 8 dari 12 jam, tetapi berbeda dalam menginterpretasikan implikasi hukum dan finansialnya. Permasalahan ini mencerminkan kompleksitas wanprestasi dalam akadnya, di mana kedua belah pihak berpotensi tidak memenuhi kewajiban secara sempurna, sehingga memerlukan analisis mendalam dari perspektif hukum ekonomi syariah untuk menentukan hak dan kewajiban yang adil bagi kedua pihak, termasuk mekanisme kompensasi dan penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip keadilan dalam muamalah.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

## **B. Wanprestasi terhadap Penyewaan Organ Tunggal di Elsa Musik, Kota Metro dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah**

### **1. Analisis Dasar Hukum serta Pemenuhan Rukun dan Syarat Akad Penyewaan (*Ijarah*)**

Transaksi penyewaan organ tunggal antara Bapak Iqbal selaku pemilik Elsa Musik, Kota Metro dan Bapak Adi selaku penyewa secara substansial sebagai *ijarah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 angka 9 KHES,<sup>11</sup> yaitu akad pemindahan hak guna atas barang (organ tunggal) dalam kurun waktu tertentu (12 jam) dengan pembayaran tertentu (Rp2.500.000). Esensi akad ini bukan pada perpindahan kepemilikan barang, melainkan pada pemindahan manfaat yang dapat diambil dari objek sewaan.<sup>12</sup> Manfaat yang ditransaksikan dalam konteks ini berupa fungsi organ tunggal sebagai sarana hiburan musik dalam acara perkawinan yang menjadi kebutuhan riil penyewa untuk menyemarakkan resepsi siang dan malam.

Transaksi ini tetap dapat dikategorikan sebagai *ijarah* yang sah secara prinsip, meskipun dilakukan tanpa akad tertulis formal, mengingat kesepakatan telah terjadi melalui komunikasi *WhatsApp* yang memuat unsur-unsur esensial, seperti objek (organ tunggal), durasi (12 jam), harga (Rp2.500.000), dan persetujuan kedua belah pihak. Kesepakatan semacam ini mencerminkan praktik muamalah kontemporer yang memanfaatkan

---

<sup>11</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 16.

<sup>12</sup> Hakiki et al., “Analisis Hukum Ijarah dalam Transaksi Sewa-Menyewa Tinjauan Fiqih Muamalah,” 752–753.

teknologi komunikasi, tetapi tetap harus memenuhi kaidah-kaidah syariah yang telah ditetapkan dalam fikih dan KHES, khususnya prinsip kebebasan bertransaksi yang membolehkan para pihak menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi selama selaras dengan prinsip syariah.<sup>13</sup>

Legitimasi *ijarah* dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijmak.<sup>14</sup> QS. Az-Zukhruf (43): 32 menegaskan, bahwa Allah SWT. mengatur perbedaan rezeki dan kedudukan manusia agar mereka saling membutuhkan dan memanfaatkan jasa satu sama lain.<sup>15</sup> Ayat ini sebagai landasan filosofis, bahwa transaksi ekonomi, termasuk *ijarah*, menjadi sarana untuk mewujudkan saling menolong dalam kebaikan. Konteks ayat ini menuntut agar setiap transaksi *ijarah* dijalankan dengan prinsip amanah dan keadilan, karena ketidakadilan dalam pelaksanaan akad akan merusak keseimbangan sosial-ekonomi yang telah Allah SWT. tetapkan dan menyalahi tujuan muamalah sebagai distribusi rahmat-Nya. Prinsip amanah mengisyaratkan, bahwa seluruh kegiatan ekonomi wajib dilaksanakan berdasarkan sikap saling percaya, kejujuran, dan tanggung jawab, sedangkan prinsip keadilan menekankan terpenuhinya esensi kesetaraan dalam segala bentuk kegiatan ekonomi.<sup>16</sup>

HR. Muslim No. 1547 yang melarang penyewaan tanah dengan bayaran hasil pertanian dan memerintahkan agar imbalan berupa emas atau

---

<sup>13</sup> Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer.*, 8–9.

<sup>14</sup> Hardiati, Fitriani, dan Kusmawati, “Akad Ijarah dalam Perspektif Fuqaha serta Relevansinya terhadap Perkembangan Ekonomi.” 189–190.

<sup>15</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah.*, 491.

<sup>16</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam.*, 20–21.

perak memberikan prinsip fundamental dalam *ijarah*, yaitu kejelasan dan kepastian imbalan.<sup>17</sup> Larangan terhadap *gharar* dalam hadis ini bertujuan mencegah potensi sengketa akibat ketidakpastian prestasi. Prinsip halal dan terhindar dari yang haram yang mencakup kehalalan substansi, cara memperoleh, dan pemanfaatan dalam aktivitas ekonomi menegaskan,<sup>18</sup> bahwa transaksi harus dilakukan dengan cara yang jelas dan tidak mengandung unsur penipuan. Ketentuan ini menjadi tolok ukur kritis dalam menilai apakah terjadi wanprestasi ketika alat hanya berfungsi 8 dari 12 jam yang disepakati.

Pengujian terhadap pemenuhan ketentuan *ijarah* dalam transaksi penyewaan organ tunggal di Elsa Musik secara lebih lanjut diuraikan, sebagai berikut:

a. *Mu'ajir* dan *Musta'jir*

Bapak Iqbal selaku *mu'ajir* dan Bapak Adi selaku *musta'jir* secara implisit memenuhi syarat kecakapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 301 KHES.<sup>19</sup> Kecakapan hukum mensyaratkan kedua belah pihak berupa orang yang berakal sehat, balig, dan tidak berada di bawah pengampuan. Tidak ditemukan indikasi dari narasi wawancara, bahwa salah satu pihak tidak cakap hukum, di mana keduanya mampu

---

<sup>17</sup> Al-Asqalani, *Himpunan Hadits-Hadits Hukum dalam Fikih Islam.*, 487–488.

<sup>18</sup> Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer.*, 9.

<sup>19</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 88.

berkomunikasi, memahami substansi kesepakatan, dan melakukan transaksi finansial secara mandiri.

Bapak Iqbal juga memenuhi syarat selaku pemilik sah organ tunggal yang disewakannya (Pasal 303 KHES),<sup>20</sup> sehingga memiliki hak penuh untuk mengadakan *ijarah*. Bapak Adi selaku penyewa juga memiliki kapasitas untuk mengikatkan diri dalam akad dan memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga rukun para pihak dalam perjanjian ini terpenuhi tanpa ada cacat hukum yang dapat membatalkan atau memfasidkan akad.

b. *Ma'jur* dan *Ujrah*

Objek *ijarah* dalam kasus ini berupa organ tunggal beserta perlengkapan *sound system* yang akan digunakan selama 12 jam dalam acara perkawinan. Pasal 304 KHES mensyaratkan, bahwa peruntukan penggunaan *ma'jur* harus disebutkan dalam akad atau mengikuti kebiasaan umum jika tidak ditentukan.<sup>21</sup> Kedua belah pihak dalam praktiknya telah menyepakati, bahwa organ tunggal akan digunakan untuk acara perkawinan dari pukul 10.00 hingga 22.00 WIB yang mencakup resepsi siang dan malam. Peruntukan ini jelas dan sesuai dengan fungsi lazim dari organ tunggal sebagai sarana hiburan musik dalam acara seremonial.

Kelemahan signifikan terletak pada ketidakjelasan spesifikasi teknis *ma'jur*. Tidak ada kesepakatan eksplisit mengenai kapasitas

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

daya, standar kualitas suara, atau kondisi teknis yang dijamin oleh *mu'ajir*. Pasal 318 KHES mensyaratkan, bahwa *ma'jur* harus berupa barang yang dapat menjadi objek jual beli dan dapat memberikan manfaat.<sup>22</sup> Organ tunggal yang mengalami *overheat* dan hanya mampu berfungsi selama 8 jam menimbulkan pertanyaan kritis, yaitu apakah alat ini sejak awal layak disewakan untuk durasi 12 jam. Sejak awal jika alat memiliki keterbatasan teknis yang tidak diungkapkan kepada *musta'jir*, maka terdapat indikasi pelanggaran terhadap syarat kelayakan *ma'jur* yang dapat mengarah pada pembatalan atau pengurangan kewajiban penyewa.

*Ujrah* sebesar Rp2.500.000 telah disepakati dengan jelas dan memenuhi syarat Pasal 307 KHES yang membolehkannya berbentuk uang dengan pembayaran setelah penggunaan sesuai dengan permintaan *musta'jir*.<sup>23</sup> Pasal 315 KHES juga mensyaratkan penentuan *ujrah* berdasarkan jangka waktu tertentu yang dalam hal ini 12 jam. Kejelasan nominal dan durasi ini memenuhi prinsip kepastian dalam *ijarah*, tetapi persoalan muncul ketika durasi aktual penggunaannya hanya 8 jam akibat kegagalan teknis. Pasal 314 KHES mengatur, bahwa jika *ma'jur* rusak sebelum manfaat yang diakadkan diperoleh sepenuhnya, maka *ujrah* tetap dibayarkan sesuai dengan jangka waktu dan manfaat yang sudah diterima dengan nominal yang ditentukan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, 92.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 89.

melalui musyawarah.<sup>24</sup> Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi tindakan Bapak Adi yang membayar secara proporsional sebesar Rp2.000.000, meskipun Bapak Iqbal menolak dan tetap menuntut pembayaran penuh.

c. *Sighat*

*Sighat* dalam *ijarah* antara Bapak Iqbal dan Adi dilakukan melalui percakapan *WhatsApp*, di mana terjadi penawaran (*ijab*) dari *musta'jir* yang menanyakan ketersediaan dan tarif serta penerimaan (*kabul*) dari *mu'ajir* yang menyetujui harga Rp2.500.000 untuk durasi 12 jam. Pasal 296 KHES secara tegas membolehkan *sighat* dinyatakan secara lisan, tertulis, atau isyarat,<sup>25</sup> sehingga kesepakatan melalui pesan elektronik *WhatsApp* memenuhi syarat formalnya dalam hukum ekonomi syariah. Percakapan elektronik yang memuat kesepakatan jelas mengenai objek, harga, dan durasi dapat dipandang sebagai bukti tertulis yang sah sepanjang dapat diverifikasi keasliannya, meskipun tidak ada akad tertulis yang ditandatangani.

Kelemahan *sighat* dalam kasus ini terletak pada ketiadaan dokumentasi rinci mengenai spesifikasi teknis organ tunggal, kondisi alat, standar kualitas layanan yang disanggupi, dan mekanisme tanggung jawab jika terjadi gangguan teknis. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan *gharar* yang menjadi bibit sengketa di kemudian hari. Praktik bisnis berbasis kepercayaan yang diklaim

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, 91.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 87.

Bapak Iqbal sebagai kebiasaan usahanya tidak menghapuskan kewajiban *syar'i* untuk menjamin kejelasan akad guna melindungi hak kedua belah pihak. Substansi kejelasan dalam perspektif KHES yang dituntut oleh prinsip anti-*gharar* belum optimal, meskipun *sighat* terpenuhi secara formal, sehingga akad ini dapat dikategorikan mendekati fasid, walaupun tidak batal secara hukum.<sup>26</sup>

d. Kewajiban *Mu'ajir* dan *Musta'jir*

Pasal 312 KHES menegaskan, bahwa *mu'ajir* bertanggung jawab memelihara *ma'jur*, kecuali diadakan lain dalam perjanjian. Pasal 313 ayat (2) KHES menambahkan, bahwa jika *ma'jur* mengalami kerusakan bukan karena kesalahan *musta'jir*, maka *mu'ajir* berkewajiban menggantinya.<sup>27</sup> Bapak Iqbal dalam konteks ini mengklaim telah melakukan pengecekan rutin dan menyatakan alat berfungsi normal sebelum penyerahan. Pemilik juga menyediakan operator untuk menangani masalah teknis ringan, tetapi fakta, bahwa *amplifier* mengalami *overheat* setelah 7–8 jam pemakaian menimbulkan pertanyaan serius, yaitu apakah pemeliharaan preventif yang dilakukannya memadai guna menjamin alat dapat beroperasi selama 12 jam penuh.

*Overheat* pada *amplifier* umumnya disebabkan oleh akumulasi panas akibat penggunaan berkelanjutan yang seharusnya dapat

---

<sup>26</sup> Dewi, Wirnyaningsih, dan Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia.*, 47.

<sup>27</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 90.

diantisipasi melalui pemeriksaan sistem pendingin, kapasitas daya, dan kualitas komponen elektronik. Bapak Iqbal berargumen, bahwa faktor lingkungan (suhu ruangan tinggi dan daya listrik tidak stabil) turut berkontribusi, tetapi argumen ini tidak sepenuhnya membebaskannya dari tanggung jawab. *Mu'ajir* yang menyewakan alat untuk durasi tertentu dalam hukum ekonomi syariah secara implisit menjamin, bahwa alat ini mampu berfungsi sepanjang durasi yang diadakan dalam kondisi penggunaan normal. Alat jika memiliki keterbatasan teknis yang memerlukan kondisi lingkungan khusus (pendingin ruangan atau penstabil daya), maka keterbatasan ini harus diinformasikan sejak awal sebagai syarat kelayakan *ma'jur*.

Ketiadaan dokumentasi pemeliharaan yang sistematis sebagaimana diakui Bapak Iqbal menunjukkan kelemahan dalam membuktikan, bahwa *ma'jur* telah memenuhi kewajiban pemeliharaan secara memadai. Beban pembuktian dalam konteks wanprestasi, bahwa kerusakan terjadi di luar kendalinya dan bukan karena kelalaian ada pada *mu'ajir*. Terdapat indikasi kuat, bahwa pemilik lalai dalam memastikan kelayakan alat untuk durasi 12 jam, mengingat *overheat amplifier* berupa masalah teknis yang dapat diantisipasi melalui perawatan dan pengujian yang tepat. Kelalaian ini mengakibatkan tidak terpenuhinya prestasi secara utuh.

Pasal 311 KHES mewajibkan *musta'jir* membayar *ujrah* yang telah disepakati, meskipun *ma'jur* tidak digunakan. Pasal 313 ayat (1)

KHES juga mewajibkan *musta'jir* menjaga *ma'jur* dan bertanggung jawab atas kerusakan akibat kelalaiannya.<sup>28</sup> Bapak Adi telah memenuhi kewajiban menjaga alat, di mana tidak ada indikasi, bahwa kerusakan *amplifier* disebabkan oleh tindakan lalainya. Operator yang disediakan oleh Bapak Iqbal juga bertugas mengoperasikan alat, sehingga tanggung jawab teknis operasional tetap berada pada pemilik, bukan penyewa.

Bapak Adi mengenai kewajiban pembayaran membayar Rp2.000.000 dari Rp2.500.000 yang disepakati. Tindakan ini didasarkan pada perhitungan proporsional, di mana hanya 8 jam yang berfungsi efektif dari 12 jam yang disepakati, sehingga secara matematis seharusnya membayar  $8/12 \times \text{Rp}2.500.000 = \text{Rp}1.667.000$ . *Musta'jir* justru membayar lebih (Rp2.000.000) sebagai bentuk kompromi dan apresiasi terhadap biaya operasional yang telah dikeluarkan *mu'ajir*. Tindakan ini mencerminkan iktikad baik dan upaya untuk tetap menghargai usaha pemilik, meskipun layanan tidak diterima secara utuh.

Pasal 314 KHES secara eksplisit mengatur situasi ini, di mana jika *ma'jur* rusak sebelum manfaat yang diakadkan diperoleh sepenuhnya oleh *musta'jir*, maka *ujrah* tetap dibayarkan sesuai dengan jangka waktu dan manfaat yang sudah diterima dengan nominal yang

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

ditentukan melalui musyawarah.<sup>29</sup> Ketentuan ini memberikan landasan hukum bagi tindakan Bapak Adi untuk membayar secara proporsional, bukan melakukan pembayaran secara penuh. Pembayaran sejumlah Rp2.000.000 (yang lebih tinggi dari perhitungan proporsional murni) bahkan dapat dipandang sebagai bentuk *ibra'* secara sepihak yang dalam hal ini dilakukan dengan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan, bukan menjadi bentuk iktikad buruk sebagaimana yang dituduhkan Bapak Iqbal.

e. Berakhir dan Batalnya *Ijarah*

Pasal 305 KHES menyatakan, bahwa jika salah satu syarat *ijarah* tidak terpenuhi, maka akad menjadi batal. Perlu diteliti dalam kasus ini apakah kegagalan alat berfungsi selama 12 jam penuh sebagai indikasi tidak terpenuhinya syarat *ma'jur* yang layak sejak awal, sehingga akad dapat dibatalkan. Terbukti, bahwa jika organ tunggal sejak awal tidak layak untuk disewakan selama 12 jam (karena komponen *amplifier* sudah aus atau sistem pendingin tidak memadai), maka syarat kelayakan *ma'jur* tidak terpenuhi dan akad dapat dikategorikan batal sejak awal. Pasal 306 ayat (1) KHES dalam kondisi ini mengatur, bahwa *ujrah* tidak wajib dibayarkan.<sup>30</sup>

Kerusakan jika terjadi setelah akad dimulai dan alat awalnya berfungsi normal (meskipun hanya bertahan 7–8 jam), maka yang terjadi bukanlah pembatalan perjanjian, melainkan berakhirnya

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, 91.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 88.

sebagian manfaat yang diakadkan. Pasal 314 KHES yang mengatur pembayaran proporsional menjadi lebih relevan dalam situasi ini. Kegagalan alat dapat juga dianalogikan dengan pasal ini sebagai kondisi, di mana *ma'jur* tidak dapat memberikan manfaat sepenuhnya, sehingga *ujrah* harus disesuaikan melalui musyawarah.

Kerusakan alat yang mengakibatkan hilangnya sebagian manfaat yang diakadkan dalam perspektif fikih tidak otomatis membatalkan seluruh perjanjian, tetapi mengurangi kewajiban *musta'jir* secara proporsional.<sup>31</sup> Prinsip keadilan dalam muamalah menuntut agar pembayaran sejalan dengan manfaat yang diterima (keuntungan sejalan dengan risiko), sehingga tuntutan Bapak Iqbal agar Bapak Adi membayar penuh Rp2.500.000 tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam KHES, karena prestasi yang diberikan tidak utuh sesuai dengan akad.

## 2. Analisis Indikasi, Bentuk, dan Akibat Hukum Wanprestasi

Wanprestasi dalam hukum ekonomi syariah didefinisikan sebagai kelalaian atau pengingkaran kewajiban akad yang telah disepakati yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain dan tergolong perbuatan melawan hukum.<sup>32</sup> Wanprestasi dalam terminologi hukum akad modern dikenal sebagai *breach of contract* (kegagalan salah satu pihak memenuhi prestasi

---

<sup>31</sup> Almuni, "Landasan Teoretis dan Filosofis Mazhab Syafi'i pada Penjualan Jasa dan Ijarah dalam Sistem Ekonomi Syariah.," 191–193.

<sup>32</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah.*, 120.

sebagaimana yang telah diperjanjikan).<sup>33</sup> Pasal 37 KHES menegaskan, bahwa wanprestasi dapat dibuktikan melalui akta autentik atau ketentuan waktu yang tercantum dalam akad.<sup>34</sup>

Perlu diteliti dalam kasus penyewaan organ tunggal di Elsa Musik secara cermat, yaitu pihak mana yang melakukan wanprestasi atau apakah terjadi wanprestasi timbal balik. Bapak Iqbal menuduh Bapak Adi melakukan iktikad buruk dengan hanya membayar Rp2.000.000 dari Rp2.500.000 yang disepakati yang dapat dikategorikan sebagai kegagalan memenuhi kewajiban pembayaran penuh. Bapak Adi di sisi lain berargumen, bahwa Bapak Iqbal yang melakukan wanprestasi karena gagal menyediakan alat yang berfungsi selama 12 jam penuh sesuai dengan kesepakatan, sehingga mengurangi kewajibannya untuk membayar secara penuh.

Wanprestasi dari perspektif hukum ekonomi syariah tidak hanya ditentukan dari formalitas kesepakatan awal, tetapi juga dari substansi pelaksanaan prestasi, di mana jika prestasi tidak dilaksanakan sesuai dengan yang diakadkan, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun waktu, maka terdapat indikasi wanprestasi, terlepas dari niat atau upaya pihak yang bersangkutan. Prinsip keadilan dalam muamalah menuntut agar

---

<sup>33</sup> Zulva, Negara, dan Rusyad, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Praktik Endorsement Akibat Wanprestasi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.," 210–211.

<sup>34</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 26.

penilaian wanprestasi didasarkan pada realitas pelaksanaan akad, bukan semata-mata pada kesepakatan verbal yang tidak terealisasi sepenuhnya.<sup>35</sup>

Pasal 36 KHES mengklasifikasikan wanprestasi ke dalam empat bentuk, yaitu gagal melaksanakan kewajiban yang telah diadakan, menjalankan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian, memenuhi kewajiban namun tidak tepat waktu, dan menjalankan tindakan yang dilarang dalam akad.<sup>36</sup> Bentuk wanprestasi yang paling relevan dalam kasus ini berupa menjalankan kewajiban, tetapi tidak sesuai dengan isi akad.

Bapak Iqbal telah menyerahkan organ tunggal ke lokasi acara, menyediakan operator, dan alat sempat berfungsi selama 8 jam, sehingga *mu'ajir* tidak sepenuhnya gagal melaksanakan kewajiban, tetapi prestasi yang diberikan tidak sesuai dengan isi akad yang menetapkan durasi selama 12 jam. Kegagalan alat berfungsi selama 4 jam (dari pukul 18.30 hingga 22.00 WIB) pada saat resepsi malam sebagai momen krusial acara perkawinan mengakibatkan tidak terpenuhinya manfaat yang diadakan secara utuh. Manfaat dalam konteks *ijarah* berupa objek akad yang harus diserahkan secara penuh, di mana jika manfaat ini tidak diterima sepenuhnya, maka terjadi wanprestasi dalam bentuk prestasi tidak sesuai dengan isi perjanjian.

---

<sup>35</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam.*, 21.

<sup>36</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 26.

Pertanyaan kritis yang muncul, yaitu apakah Bapak Adi juga melakukan wanprestasi dengan hanya membayar Rp2.000.000, di mana jika mengacu pada Pasal 311 KHES yang mewajibkan *musta'jir* membayar *ujrah* yang disepakati, maka pembayaran tidak penuh dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, tetapi jika merujuk pada Pasal 314 KHES yang mengatur pembayaran proporsional ketika *ma'jur* rusak sebelum manfaat diperoleh sepenuhnya, maka tindakan penyewa justru menjadi implementasi ketentuan hukum, bukan pelanggaran, sehingga pembayaran proporsional yang dilakukan Bapak Adi tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, melainkan menjadi penyesuaian kewajiban akibat tidak terpenuhinya prestasi dari Bapak Iqbal.

Wanprestasi dapat disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu kesalahan debitur yang mencakup kelalaian, ketidakmampuan, atau kesengajaan serta *force majeure* yang berada di luar kendali dan tidak dapat diperkirakan.<sup>37</sup> Penyebab kegagalan alat dalam kasus ini berupa *overheat amplifier* yang diakui oleh Bapak Iqbal sendiri. *Mu'ajir* berargumen, bahwa kerusakan ini tidak terduga karena alat sebelumnya berfungsi tanpa masalah serupa serta faktor lingkungan (suhu ruangan tinggi dan daya listrik tidak stabil) turut berkontribusi.

Argumen *force majeure* yang diajukan Bapak Iqbal sulit dibenarkan secara hukum ekonomi syariah karena beberapa alasan.

*Pertama, overheat amplifier* bukanlah bencana alam atau gangguan

---

<sup>37</sup> Hibatullah, "Akibat Hukum Wanprestasi Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.," 72.

eksternal yang tidak dapat diprediksi, melainkan masalah teknis yang dapat diantisipasi melalui perawatan preventif dan pengujian yang memadai. Pemilik alat elektronik yang disewakan untuk durasi panjang (12 jam) memiliki kewajiban untuk memastikan, bahwa sistem pendingin, kapasitas daya, dan kondisi komponen elektronik mampu menangani beban operasional yang diakadkan. Ketiadaan dokumentasi pemeliharaan yang sistematis menunjukkan, bahwa *mu'ajir* tidak melakukan uji kelayakan yang cukup sebelum menyewakan alat.

*Kedua*, faktor lingkungan yang diklaim berkontribusi (suhu ruangan tinggi dan daya listrik tidak stabil) seharusnya menjadi pertimbangan *mu'ajir* dalam memastikan alat mampu beroperasi dalam berbagai kondisi atau setidaknya menginformasikan kepada *musta'jir* jika alat memerlukan kondisi khusus (pendingin ruangan atau penstabil daya). Risiko operasional terkait kualitas dan kelayakan *ma'jur* dalam *ijarah* berada pada pemilik, bukan penyewa, kecuali kerusakan disebabkan oleh kelalaian *musta'jir*, mengingat operator yang mengoperasikan alat disediakan oleh *mu'ajir* sendiri, maka tanggung jawab teknis operasional tetap berada pada pihaknya. Pasal 42 KHES mendefinisikan risiko sebagai kewajiban untuk menanggung kerugian yang timbul tanpa adanya unsur kesalahan dari pihak manapun. Pasal 43 KHES memperinci pengalihan

beban risiko berdasarkan sifat akadnya, di mana risiko dalam perjanjian timbal balik seperti *ijarah* beralih kepada pemberi manfaat.<sup>38</sup>

*Ketiga*, prinsip risiko sejalan dengan keuntungan dalam fikih muamalah menegaskan, bahwa pihak yang menerima keuntungan dari suatu akad (dalam hal ini *mu'ajir* yang menerima *ujrah*) harus menanggung risiko terkait objek yang disewakannya. Alat jika rusak bukan karena kesalahan *musta'jir*, maka risiko ini menjadi beban pemilik, sehingga kegagalan alat berfungsi selama 12 jam penuh lebih tepat dikategorikan sebagai kelalaian dari Bapak Iqbal dalam memastikan kelayakan *ma'jur*, bukan menjadi *force majeure* yang membebaskannya dari tanggung jawab.

Pasal 38 KHES mengatur, bahwa pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, atau biaya perkara.<sup>39</sup> Pasal 39 KHES menambahkan syarat pengenaan ganti rugi, yaitu pihak yang dinyatakan wanprestasi tetap melanjutkan pelanggaran, kewajiban hanya dapat dipenuhi dalam jangka waktu tertentu yang telah lewat, atau pihak tidak mampu membuktikan, bahwa tindakannya dilakukan tanpa paksaan.<sup>40</sup>

Bapak Iqbal dalam kasus ini jika dinyatakan melakukan wanprestasi karena gagal menyediakan alat yang berfungsi selama 12 jam, maka Bapak Adi memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atau

---

<sup>38</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 28.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 26.

<sup>40</sup> *Ibid.*, 27.

kompensasi. Ganti rugi dapat berupa pengurangan *ujrah* secara proporsional (yang telah dilakukan *musta'jir* dengan membayar Rp2.000.000) atau kompensasi tambahan atas kerugian non-material yang dialami, seperti kekecewaan tamu, kerugian reputasi acara perkawinan, dan beban psikologis karena acara tidak berjalan sempurna.

Bapak Adi dalam wawancara menyebutkan dampak signifikan dari kegagalan alat, yaitu suasana pesta menjadi kurang meriah, banyak tamu kecewa, sebagian tamu meninggalkan acara lebih awal, dan merasa malu karena acara perkawinan anaknya tidak berjalan sempurna. Kerugian non-material ini dalam hukum ekonomi syariah dapat dikategorikan sebagai *dharar* yang wajib diganti atau dikompensasi berdasarkan kaidah fikih tidak boleh ada tindakan yang merugikan dan tidak boleh ada pembalasan kerugian dengan kerugian.<sup>41</sup> Prinsip maslahat yang menyatakan, bahwa berbagai aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan bebas dari dampak yang mudarat memperkuat,<sup>42</sup> bahwa kerugian non-material ini menjadi pertimbangan kuat dalam menentukan keadilan kompensasi, meskipun sulit dikuantifikasi secara finansial.

Pembayaran proporsional Rp2.000.000 yang dilakukan Bapak Adi di sisi lain dapat dipandang sebagai bentuk *ibra'* dalam konteks Pasal 314 KHES.<sup>43</sup> Pembayaran ini dalam konteks itu bukan *ibra'* dalam pengertian pembebasan utang secara sukarela, melainkan implementasi hak hukum

---

<sup>41</sup> Najib dan Sofiani, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Perjanjian Kerja Sama (Ijarah) antara Pengusaha dengan Pengrajin Batik di Kota Pekalongan.," 69.

<sup>42</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam.*, 21.

<sup>43</sup> Dewi, Wirnyaningsih, dan Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia.*, 96.

*musta'jir* untuk membayar sesuai dengan manfaat yang benar-benar diterima. Pembayaran Rp2.000.000 (yang lebih tinggi dari perhitungan proporsional murni Rp1.667.000) bahkan menunjukkan iktikad baik penyewa untuk tetap menghargai biaya operasional Bapak Iqbal sekaligus menegakkan prinsip keadilan, bahwa pembayaran harus proporsional dengan prestasi yang diterima.

Tuntutan pembayaran penuh Rp2.500.000 dari Bapak Iqbal dengan argumen, bahwa kesepakatan awal bersifat mengikat dan biaya operasional telah dikeluarkan tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah. Pasal 314 KHES secara eksplisit mengatur, bahwa *ujrah* disesuaikan jika *ma'jur* rusak sebelum manfaat diperoleh sepenuhnya, sehingga tuntutan pembayaran penuh kehilangan legitimasi hukumnya. Argumen, bahwa *musta'jir* dalam kasus serupa sebelumnya tetap membayar penuh, meskipun ada kendala kecil, tidak dapat dijadikan preseden hukum karena setiap kasus harus dinilai berdasarkan tingkat keparahan gangguan dan dampaknya terhadap tujuan akad. Kegagalan alat selama 4 jam pada momen krusial (resepsi malam) dalam kasus ini bukan kendala kecil, melainkan gangguan substansial yang menggagalkan sebagian besar tujuan akad.

### 3. Analisis Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Diambil dan yang Ditawarkan

*Shulhu* dalam hukum ekonomi syariah sebagai upaya penyelesaian sengketa yang menekankan kesepakatan damai antara para pihak melalui

*ibra'* atau *mu'awadhah* tanpa intervensi pihak ketiga. Proses ini mengedepankan kompromi sukarela yang adil bagi kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 521–539 KHES.<sup>44</sup>

Usulan kompromi dari Bapak Iqbal dalam kasus ini berupa agar Bapak Adi membayar sisa Rp500.000 dan sebagai kompensasi akan memberikan *voucher* diskon untuk transaksi berikutnya. Usulan ini sesungguhnya tidak mencerminkan *shulhu* yang adil dan tulus, meskipun diklaim sebagai kompromi. *Pertama*, usulan tetap menuntut pembayaran penuh tanpa mengakui fakta, bahwa prestasi tidak diberikan secara utuh. Hal ini berarti *mu'ajir* tidak menerima tanggung jawabnya atas kegagalan alat. *Kedua*, *voucher* diskon untuk transaksi berikutnya tidak setara dengan kerugian aktual yang dialami *musta'jir*, baik kerugian material (kekurangan 4 jam layanan) maupun non-material (kekecewaan tamu dan kerugian reputasi). *Voucher* hanya menguntungkan pemilik karena memastikan klien kembali menyewa darinya tanpa memberikan kompensasi riil untuk kerugian yang telah terjadi.

Usulan Bapak Adi di sisi lain lebih mencerminkan prinsip *shulhu* yang adil, yaitu pembayaran Rp2.000.000 (bahkan lebih tinggi dari perhitungan proporsional) dianggap sebagai pelunasan dan meminta Bapak Iqbal memberikan kompensasi berupa diskon untuk transaksi di masa mendatang atau permintaan maaf formal atas ketidaknyamanan yang dialami. Usulan ini mengakui, bahwa kedua belah pihak mengalami

---

<sup>44</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 142–148.

kerugian (*musta'jir* tidak menerima layanan penuh dan *mu'ajir* mengeluarkan biaya operasional) serta berupaya mencapai keseimbangan melalui pembayaran proporsional ditambah kompensasi simbolis yang menunjukkan pengakuan kesalahan dan iktikad baik.

Penolakan Bapak Adi terhadap usulan Bapak Iqbal menunjukkan, bahwa *shulhu* yang timpang yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain tidak dapat diterima dalam hukum ekonomi syariah. Prinsip keadilan menuntut agar kompromi benar-benar mencerminkan distribusi kerugian yang proporsional, bukan paksaan untuk menerima solusi yang tidak adil atas nama perdamaian.<sup>45</sup> *Shulhu* yang sah harus didasarkan pada kesepakatan sukarela yang dibangun atas dasar saling pengertian dan pengakuan akan kesalahan masing-masing pihak, bukan pada dominasi pihak yang merasa lebih kuat secara ekonomi atau hukum.

*Tahkim* sebagai penyelesaian sengketa melalui penunjukan *hakam* (arbiter) oleh para pihak yang bersengketa yang putusannya bersifat final dan mengikat. Arbitrase dalam konteks sengketa ekonomi syariah di Indonesia dilaksanakan oleh Basyarnas berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.<sup>46</sup> *Al-qadha* di sisi lain sebagai penyelesaian melalui lembaga peradilan formal dengan hakim menjadi pemutus perkara

---

<sup>45</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam.*, 21.

<sup>46</sup> Suadi, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Ekonomi Syariah.*, 19.

berdasarkan prinsip syariah yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016.<sup>47</sup>

Bapak Adi menyatakan kesediaannya untuk bermusyawarah dengan melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai solusi alternatif jika Bapak Iqbal tetap menuntut pembayaran tambahan. Sikap terbuka ini mencerminkan komitmen terhadap penyelesaian yang adil berdasarkan prinsip syariah, di mana pihak ketiga yang netral dapat menilai secara objektif mana pihak yang melakukan wanprestasi dan bagaimana kompensasi yang adil. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *tahkim* yang mengedepankan keadilan substantif melalui penilaian independen, bukan hanya pada kesepakatan formal yang barangkali telah dilanggar oleh kedua belah pihak.

Penekanan Bapak Iqbal pada musyawarah kekeluargaan tanpa melibatkan pihak ketiga sebaliknya dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk menghindari penilaian objektif yang barangkali merugikan. Musyawarah kekeluargaan yang dimaksud cenderung menekankan kompromi berdasarkan hubungan personal atau tekanan sosial, bukan pada keadilan substantif yang didasarkan pada pemenuhan prestasi aktual. Musyawarah dalam hukum ekonomi syariah memang diutamakan, tetapi harus didasarkan pada transparansi, kejujuran, dan pengakuan akan hak-hak masing-masing pihak yang dijamin oleh ketentuan akad dan KHES. Prinsip amanah yang mengisyaratkan, bahwa seluruh kegiatan ekonomi

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, 104.

wajib dilaksanakan berdasarkan sikap saling percaya, kejujuran, dan tanggung jawab menuntut agar musyawarah dilakukan dengan itikad baik dan bukan untuk menghindari tanggung jawab.<sup>48</sup>

Kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi dengan melibatkan Bapak Joko selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) di lingkungan Bapak Iqbal yang disetujui oleh Bapak Adi sebagai pihak ketiga yang netral, mengingat keterbatasan pendekatan musyawarah kekeluargaan tanpa mekanisme penilaian objektif. Kesepakatan ini menggabungkan semangat musyawarah yang dikehendaki Bapak Iqbal dengan kebutuhan akan penilaian independen yang diajukan Bapak Adi, sehingga memenuhi prinsip keadilan substantif sekaligus menjaga hubungan baik antarpihak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip amanah dan transparansi dalam hukum ekonomi syariah, di mana penyelesaian sengketa harus didasarkan pada itikad baik, kejujuran, dan pengakuan terhadap hak-hak masing-masing pihak.

Sengketa ini melibatkan nilai ekonomi yang relatif kecil (Rp500.000 selisih tuntutan) dan belum ada klausul arbitrase dalam akad awal, maka penyelesaian melalui *tahkim* informal dengan melibatkan tokoh masyarakat atau ulama setempat sebagai mediator dapat menjadi solusi yang lebih efisien dan sesuai dengan prinsip penyelesaian sengketa syariah yang sederhana, cepat, dan terjangkau. Mediator dapat menilai secara objektif bukti-bukti teknis (kondisi alat, riwayat pemeliharaan, dan

---

<sup>48</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam.*, 20.

faktor penyebab *overheat*), mendengar keterangan kedua belah pihak, serta memberikan keputusan atau rekomendasi yang adil berdasarkan prinsip-prinsip KHES.

Mediasi jika tidak mencapai kesepakatan, maka jalur *al-qadha* melalui Pengadilan Agama dapat ditempuh sebagai upaya terakhir, tetapi penyelesaian melalui peradilan sebaiknya dihindari, mengingat kerumitan prosedur peradilan dan biaya yang barangkali melebihi nilai sengketa, kecuali benar-benar diperlukan untuk menegakkan prinsip keadilan dan mencegah preseden buruk dalam praktik bisnis serupa. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 dapat menjadi pilihan jika jalur peradilan harus ditempuh, mengingat prosedurnya lebih cepat dan terjangkau untuk sengketa dengan nilai ekonomi kecil.<sup>49</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami, bahwa wanprestasi dalam kasus penyewaan organ tunggal di Elsa Musik terjadi, terutama di pihak *mu'ajir* berbentuk prestasi tidak sesuai dengan isi akad (Pasal 36 huruf b KHES), yaitu kegagalan menyediakan organ tunggal yang berfungsi selama 12 jam penuh akibat kelalaian dalam memastikan kelayakan alat, bukan *force majeure*. *Musta'jir* sebaliknya telah memenuhi kewajibannya dengan membayar secara proporsional Rp2.000.000 (bahkan lebih tinggi dari perhitungan proporsional murni Rp1.667.000) sesuai dengan Pasal 314 KHES

---

<sup>49</sup> Suadi, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Ekonomi Syariah.*, 104.

yang mengatur pembayaran proporsional jika *ma'jur* rusak sebelum manfaat diperoleh sepenuhnya, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Penyelesaian ideal menurut hukum ekonomi syariah berupa melalui *shulhu* yang adil, di mana Bapak Iqbal mengakui tanggung jawabnya dan menerima pembayaran proporsional sebagai pelunasan dengan memberikan kompensasi atas kerugian non-material Bapak Adi atau jika tidak tercapai melalui mediasi dengan pihak ketiga netral (*tahkim* informal) yang sesuai dengan prinsip penyelesaian sengketa syariah yang sederhana, cepat, dan adil dengan berpedoman pada prinsip keadilan, menghindari kerugian yang tidak adil, serta iktikad baik dengan transparansi dan pengakuan kesalahan untuk mencerminkan tujuan syariah dalam muamalah, yaitu menciptakan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam hubungan ekonomi antarindividu sekaligus mencegah kezaliman dan *gharar* yang merusak tatanan sosial-ekonomi yang berkeadilan.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat peneliti simpulkan, bahwa wanprestasi penyewaan organ tunggal di Elsa Musik, Kota Metro berbentuk prestasi tidak sesuai dengan isi akad (Pasal 36 huruf b KHES) terjadi di pihak *mu'ajir* akibat kelalaian dalam memastikan kelayakan alat untuk durasi 12 jam, sehingga *musta'jir* berhak membayar proporsional sesuai dengan manfaat yang diterima (Pasal 314 KHES). Pembayaran Rp2.000.000 sebagai implementasi prinsip keadilan dan maslahat dalam hukum ekonomi syariah, bukan wanprestasi. Pembagian risiko dalam *ijarah* sebagai akad timbal balik menempatkan kewajiban menanggung risiko pada pemberi manfaat (*mu'ajir*), sehingga kerusakan alat yang bukan disebabkan oleh kelalaian *musta'jir* menjadi tanggung jawab pemilik. Penyelesaian ideal berupa *shulhu* dengan pengakuan tanggung jawab *mu'ajir* atau mediasi pihak ketiga netral berlandaskan prinsip keadilan, amanah, menghindari *dharar*, dan iktikad baik sesuai dengan tujuan syariah dalam muamalah, yaitu menciptakan keseimbangan dan kemaslahatan dalam hubungan ekonomi yang terhindar dari kezaliman dan *gharar*.

### **B. Saran**

Saran yang dapat peneliti berikan sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan, sebagai berikut:

1. Pelaku usaha jasa organ tunggal menetapkan akad tertulis berisi spesifikasi alat, durasi, dan kompensasi serta melakukan pemeliharaan preventif terdokumentasi sebelum transaksi untuk menjamin pemenuhan kewajiban sesuai dengan prinsip amanah dan kebebasan bertransaksi dalam hukum ekonomi syariah.
2. Calon penyewa memastikan akad tertulis memuat spesifikasi alat, klausul kompensasi, riwayat pemeliharaan, dan kesepakatan pembayaran proporsional jika prestasi tidak terpenuhi sepenuhnya untuk melindungi hak-haknya berdasarkan prinsip keadilan dan menghindari *gharar* yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Himpunan Hadits-Hadits Hukum dalam Fikih Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2019.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Almuni, Muhammad Furqon. "Landasan Teoretis dan Filosofis Mazhab Syafi'i pada Penjualan Jasa dan Ijarah dalam Sistem Ekonomi Syariah." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 16, no. 2 (2024).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro, 2015.
- Dewi, Gemala., Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Efendi, Jonaedi., Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Erliani, Lilik. "Jangka Waktu Sewa-Menyewa (Ijarah) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1579 dan Hukum Islam." *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2022).
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hakiki, Ikrar., M. Alviano Dwi Naufal Sitompul, Harahap, dan Fatmah Taufik Hidayat. "Analisis Hukum Ijarah dalam Transaksi Sewa-Menyewa Tinjauan Fiqih Muamalah." *Jejakdigital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2025).
- Hardiati, Neni., Fitriani, dan Tia Kusmawati. "Akad Ijarah dalam Perspektif Fuqaha serta Relevansinya terhadap Perkembangan Ekonomi." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 10 (2024).
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hibatullah, Muhammad Fahmi. "Akibat Hukum Wanprestasi Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang

- Hukum Perdata.” *E-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2024).
- Kamaluddin, Rahman Ambo Masse, dan Misbahuddin. “Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah.” *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 3 (2025).
- Manto, Sudar. “Penyewaan Organ Tunggal menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.” Skripsi, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Najib, Moh. Ainun dan Triannah Sofiani. “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Perjanjian Kerja Sama (Ijarah) antara Pengusaha dengan Pengrajin Batik di Kota Pekalongan.” *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2023).
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nasution, Diah Lestari. “Pelaksanaan Sewa-Menyewa Keyboard di Desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatangi Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” Skripsi, Padangsidimpuan, Institut Agama Islam Negeri Sidimpuan, 2021.
- Pangestu, Aji. “Perspektif Hukum Islam terhadap Sewa-Menyewa Organ Tunggal Milik Desa (BUMDes) (Studi Kasus di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara).” Skripsi, Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah* 5. Jakarta: Cakrawala, 2008.
- Salamah, Maulida. “Penerapan Akad Ijarah dalam Bermuamalah.” *JEBESH: Journal of Economics Business Ethic and Science Histories* 1, no. 1 (2023).
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Suadi, Amran. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sulistiyo, Budi., Fauzan Ali Rasyid, dan Chaerul Saleh. “Relevansi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Membangun Keadilan Sosial melalui Distribusi Ekonomi yang Adil.” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora* 3, no. 1 (2024).

Zulva, Delinda Rarita Indana., Purnawan D. Negara, dan Zahir Rusyad. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Praktik Endorsement Akibat Wanprestasi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *The Conference on Innovation and Application of Science and Technology* 7, no. 1 (2024).

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47296, Website www.metrouniv.ac.id, email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B.01082/In.28.2/D1/PP.00.9/10/2024

Metro, 4 Oktober 2024

Lampiran: -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Nency Dela Oktora, M.Sy.

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Hafidz Arodha Sahara  
NPM : 1902022006  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : WANPRESTASI TERHADAP PENYEWAAN ORGAN TUNGGAL DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI ELSA MUSIK, KOTA METRO)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesu Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

An. Dekan  
Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0066/In.28/J/TL.01/09/2025  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,  
Pemilik Elsa Musik, Kota Metro  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Bapak/Ibu Pemilik Elsa Musik, Kota Metro berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **HAFIDZ ARODHA SAHARA**  
NPM : 1902022006  
Semester : 13 (Tiga Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah  
Wanprestasi terhadap Penyewaan Organ Tunggal dalam  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Elsa Musik, Kota Metro)

untuk melakukan prasurvey di Elsa Musik, Kota Metro, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu Pemilik Elsa Musik, Kota Metro untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 22 September 2025

Ketua Jurusan,



**Moelki Fahmi Ardliansyah M.H**  
NIP 19930710 201903 1 005

## *OUTLINE*

### **WANPRESTASI TERHADAP PENYEWAAN ORGAN TUNGGAL DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**HALAMAN DAFTAR ISI**

**HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
  - 1. Tujuan Penelitian
  - 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Wanprestasi
  - 1. Pengertian Wanprestasi
  - 2. Pembagian Wanprestasi
  - 3. Akibat Hukum Wanprestasi
  - 4. Penyelesaian Wanprestasi

- B. Penyewaan
  - 1. Pengertian Penyewaan
  - 2. Dasar Hukum Penyewaan
  - 3. Rukun dan Syarat Penyewaan
  - 4. Berakhir dan Batalnya Penyewaan
- C. Prinsip-Prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
  - 1. Sumber Data Primer
  - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
  - 1. Wawancara
  - 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Wanprestasi terhadap Penyewaan Organ Tunggal di Elsa Musik, Kota Metro
- B. Wanprestasi terhadap Penyewaan Organ Tunggal di Elsa Musik, Kota Metro dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

### **BAB V PENUTUP**


- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**


### **RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,  
Pembimbing Skripsi,



Nancy Dela Oktora, M.Sy.  
NIP. 198610082019032009

Metro, 28 Januari 2026  
Peneliti,



Hafidz Arodha Sahara  
NPM. 1902022006

## **ALAT PENGUMPUL DATA**

### **WANPRESTASI TERHADAP PENYEWAAN ORGAN TUNGGAL DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

#### **A. Wawancara**

Peneliti melakukan wawancara secara bebas terpimpin dengan Bapak Iqbal sebagai Pemilik Elsa Musik, Kota Metro dan Bapak Adi sebagai pihak penyewa dalam mendapatkan informasi penelitian ini dengan pedoman, sebagai berikut:

1. Bapak Iqbal
  - a. Bagaimana prosedur kesepakatan penyewaan organ tunggal di Elsa Musik, Kota Metro, termasuk tarif, durasi, dan pembayarannya?
  - b. Apa tanggung jawab Anda sebagai pemilik terkait kelayakan dan pemeliharaan alat musik yang disewakan?
  - c. Apa penyebab kendala teknis, sehingga alat musik hanya berfungsi 8 dari 12 jam yang disepakati?
  - d. Mengapa Anda tetap menuntut pembayaran penuh Rp2.500.000, meskipun layanan tidak sesuai dengan kesepakatan?
  - e. Bagaimana penyelesaian sengketa yang adil menurut Anda untuk kasus ini?
2. Bapak Adi
  - a. Bagaimana detail kesepakatan penyewaan organ tunggal di Elsa Musik, Kota Metro terkait tarif, durasi, dan pembayarannya?
  - b. Apa hak dan kewajiban Anda sebagai penyewa yang dipahami dalam kesepakatan ini?
  - c. Kapan kendala teknis terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap kepentingan Anda?
  - d. Apa pertimbangan Anda membayar Rp2.000.000 dari Rp2.500.000 yang disepakati?
  - e. Bagaimana penyelesaian yang adil menurut Anda, mengingat kedua pihak tidak memenuhi kewajiban sepenuhnya?

## **B. Dokumentasi**


Peneliti di sisi lain juga mendokumentasikan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini untuk mendukung keabsahan data yang didapat dari teknik sebelumnya berupa dokumen pendukung yang relevan.

Mengetahui,  
Pembimbing Skripsi,



Nancy Dela Oktora, M.Sy.  
NIP. 198610082019032009

Metro, Januari 2026  
Peneliti,



Hafidz Arodha Sahara  
NPM. 1902022006



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)-  
[mailiainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:mailiainmetro@metrouniv.ac.id)

---

Nomor : B-0452/In.28/D.1/TL.00/12/2025

Kepada Yth.,

Lampiran : -

Pemilik Elsa Musik, Kota Metro

Perihal : **IZIN RESEARCH**

di -

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0451/In.28/D.1/TL.01/12/2025, tanggal 23 Desember 2025 atas nama saudara:

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Nama     | : HAFIDZ ARODHA SAHARA    |
| NPM      | : 1902022006              |
| Semester | : 13 (Tiga Belas)         |
| Jurusan  | : Hukum Ekonomi Syaria`ah |

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Pemilik Elsa Musik, Kota Metro bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Elsa Musik, Kota Metro, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Wanprestasi terhadap Penyewaan Organ Tunggal dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Elsa Musik, Kota Metro)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 23 Desember 2025  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Firmansyah S.IP., M.H.**  
NIP 19850129 201903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-  
mail: [mail@metrouniv.ac.id](mailto:mail@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-0451/In.28/D.1/TL.01/12/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : HAFIDZ ARODHA SAHARA  
NPM : 1902022006  
Semester : 13 (Tiga Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Elsa Musik, Kota Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Wanprestasi terhadap Penyewaan Organ Tunggal dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Elsa Musik, Kota Metro)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Saudara Iqbal

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 23 Desember 2025

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.  
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112  
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-115/Un.36/S/U.1/OT.01/02/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : HAFIDZ ARODHA SAHARA  
NPM : 1902022006  
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 1902022006.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 09 Februari 2026  
Kepala Perpustakaan,

Aan, Gulroni, S.I.Pust.  
N.P. 19910428 201903 1 0094



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-84/Un.36.2/J-HESy/PP.00.9/2/2026

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hafidz Arodha Sahara  
NPM : 1902022006  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Nency Dela Oktora, M.Sy.  
2. -  
Judul : Wanprestasi terhadap Penyewaan Organ Tunggal dalam Tinjauan  
Hukum Ekonomi Syariah

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **18 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 02 Februari 2026

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



**Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.**

NIP. 19930710 201903 1 005



## **RIWAYAT HIDUP**



Peneliti bernama Hafidz Arodha Sahara, lahir di Ganjar Agung pada tanggal 20 April 2001. Peneliti beralamat di Jl. Joyo Diharjo, RT. 025, RW. 009, Kel. Ganjar Agung, Kec. Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung. Peneliti sebagai anak pertama dari pasangan Bapak Limas Sahara dan Ibu Retno Wulansari.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di Sekolah Dasar Negeri 6 Metro Barat pada tahun 2008–2014, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Trimurjo pada tahun 2014–2017 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Metro pada tahun 2017–2019. Peneliti kemudian melanjutkan pendidikan formalnya pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung pada tahun 2019 melalui seleksi UM-MANDIRI (Ujian Masuk Mandiri).